

**PENETAPAN WALI *ADHAL* KARENA FAKTOR
KEPERCAYAAN TRADISI POSISI RUMAH MENURUT
MAQASHID SYARIAH
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi
Nomor. 270/Pdt.P/2024/PA. Bwi)**

SKRIPSI



Oleh:

Algi Rizky Naryadia Prilan Dwi

NIM 211102010019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENETAPAN WALI *ADHAL* KARENA FAKTOR
KEPERCAYAAN TRADISI POSISI RUMAH MENURUT
MAQASHID SYARIAH
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi
Nomor. 270/Pdt.P/2024/PA. Bwi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Algi Rizky Naryadia Prilan Dwi
NIM 211102010019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PENETAPAN WALI *ADHAL* KARENA FAKTOR KEPERCAYAAN
TRADISI POSISI RUMAH MENURUT *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi
Nomor. 270/Pdt.P/2024/PA. Bwi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

Algi Rizky Naryadia Prilan Dwi

NIM 211102010019

Disetujui Pembimbing

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.

NIP. 197106122006041001

**PENETAPAN WALI *ADHAL* KARENA FAKTOR KEPERCAYAAN
TRADISI POSISI RUMAH MENURUT *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi
Nomor. 270/Pdt.P/2024/PA. Bwi)**

SKRIPSI

telah di uji dan di terima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Jumat
Tanggal: 19 Desember 2025

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag. (



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111972018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa 4:58) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur yang tak terhingga, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, kekuatan, dan kemudahan-Nya, perjalanan panjang dalam penyusunan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Perjalanan akademik yang Panjang akhirnya mencapai penyelesaian. Diiringi rasa bangga dan kebahagiaan, karya ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tersayang, support system terbaik Ayahanda Bambang Sunaryo, terimakasih selalu berjuang dan mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, yang telah berkorban keringat, tenaga dan pikiran. Pintu surgaku Ibunda Mujiatun, yang tidak pernah henti hentinya memberikan doa dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya. Mereka memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. dua nama yang selalu hadir dalam setiap sujud dan doa penulis, dua jiwa yang menjadi alasan di balik setiap langkah perjuangan ini. Dua hati yang tak pernah lelah memberi kasih tanpa batas, dan dua tangan yang tak pernah berhenti mendoakan dalam diam. Terima kasih penulis ucapkan, atas setiap peluh yang menetes untuk masa depan anakmu, atas kesabaran dalam menghadapi setiap keluh kesah, dan atas cinta yang tidak pernah menuntut balas. Tiada kata yang cukup

menggantikan doa kalian, tiada penghargaan yang sebanding dengan kasih kalian.

2. Kakakku tercinta, Elga Rizky Naryansah Pradana, yang telah menjadi Cahaya dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan perhatian yang tak pernah surut. Setiap doa yang kalian panjatkan menjadi kekuatan yang tak ternilai.
3. Kepada keluarga besar yang selalu menjadi tempat penulis berpulang dari setiap lelah dan sumber doa dalam setiap langkah. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tak pernah terputus.
4. Teruntuk sahabat dan teman terkasih penulis yang hadir dalam setiap cerita perjuangan, terima kasih telah menemani penulis dalam tawa, tangis, dan lelah yang tak terhitung. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh warna.
5. Untuk diri penulis sendiri terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski di saat-saat paling sulit. Langkah ini adalah bukti bahwa doa, kesabaran, dan keyakinan tidak pernah sia-sia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan yang berguna bagi penelitian berikutnya. Penyelesaian karya ini tentunya melibatkan banyak pihak, dan penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang turut membantu.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada semua mahasiswa untuk kelancaran studi.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberi arahan dan pelayanan akademik di Tingkat program studi.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat berharga dengan penuh kesabaran dan ketelitian dari awal hingga akhir penelitian ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta inspirasi yang menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan studi.
6. Bapak/Ibu Civitas Akademika Fakultas Syariah, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses administrasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Hukum Keluarga, khususnya kelas Hukum Keluarga 1, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, pengalaman, dan kebersamaan yang tak ternilai selama menempuh studi di Fakultas Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan atas segala usaha dan perjuangan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

17 November 2025

Algi Rizky Naryadia Prilan Dwi

ABSTRAK

Algi Rizky Naryadia Prilan Dwi, 2025, *Penetapan Wali Adhal Terkait Faktor Keyakinan Posisi Rumah Menurut Maqashid Syariah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor. 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi).*

Kata Kunci: Wali Adhal, Keyakinan Posisi Rumah, Hukum Islam, Maqashid Syariah.

Masyarakat di berbagai daerah masih mempertahankan sejumlah keyakinan lokal yang diyakini berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, termasuk keyakinan mengenai arah atau posisi rumah. Dalam perkara penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi, ayah calon mempelai perempuan menolak menjadi wali nikah dengan alasan bahwa rumah calon suami yang berada di arah barat laut diyakini dapat mendatangkan musibah apabila pernikahan dilangsungkan. Keyakinan ini menimbulkan persoalan terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam serta implikasinya terhadap hak calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal pada perkara Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan wali adhal tersebut dalam perspektif maqashid syariah?

Tujuan penelitian adalah: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal. 2) Menilai kesesuaian penetapan wali hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan maqashid syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, serta analisis terhadap salinan putusan pengadilan.

Adapun kesimpulan: 1) Pandangan hakim menyatakan wali sebagai adhal karena penolakan tidak didasarkan pada alasan syar'i maupun ketentuan hukum, dan seluruh syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan dalam melaksanakan perkawinan. Berdasarkan pasal 23 KHI, kewalian kemudian dialihkan kepada wali hakim demi menjamin hak pemohon untuk melangsungkan pernikahan. 2) Dalam perspektif Maqashid Syariah, penetapan wali hakim dinilai sesuai dengan tujuan syariat karena menjada kemaslahatan, menghindarkan mudharat, serta melindungi hak calon mempelai untuk menikah tanpa hambatan yang tidak berdasar. Penetapan ini dianggap mampu mencegah mudarat akibat penolakan wali yang tidak berdasar serta memastikan bahwa praktik perwalian tetap berada dalam ranah hukum islam yang menjunjung kemaslahatan dan keadilan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Sumber Bahan Hukum	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38

D.	Analisis Data	39
E.	Keabsahan Bahan Hukum	41
F.	Tahapan Penelitian	42
BAB IV PEMBAHASAN		44
A.	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali <i>Adhal</i> Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi.	44
B.	Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali <i>Adhal</i> Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi Dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	53
BAB V PENUTUP.....		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		79
Lampiran		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	
1.1	Penelitian Terdahulu	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sistem norma yang memandu kehidupan umat Muslim, termasuk dalam urusan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah perjanjian suci untuk membentuk sebuah keluarga. Seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan merupakan peristiwa besar dalam kehidupan manusia pada umumnya.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi dengan landasan spiritual.

Di dalam pernikahan terdapat beberapa rukun dan syarat. Menurut ulama Hanafi, rukun dan syarat pernikahan hanyalah Ijab dan Kabul; sedangkan menurut Jumhur, rukun-rukun perkawinan antara lain:

1. Pengantin pria dan pengantin wanita yang akan melangsungkan pernikahan
2. Adanya wali bagi pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi

¹ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022) 1.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

4. Ijab dan qabul (akad nikah)³

Sementara itu, menurut Maliki adalah menentukan mahar dan rukun perkawinan.⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Perkawinan tentang perwalian, yang membahas tentang wali nikah, suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan berlangsung sebagaimana mestinya apabila tidak ada wali yang menikahkan calon mempelai wanita, dan tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut menjadi batal, serta perkawinan tidak dapat dilaksanakan atas perbuatan atau perkataan wanita yang hendak menikah itu sendiri. Salah satu aspek penting dalam hukum pernikahan adalah keberadaan wali, yang berfungsi sebagai pengantar untuk sahnya pernikahan. Wali *adhal* menjadi konteks yang menarik, di mana orang tua atau wali yang seharusnya menikahkan justru ada yang tidak dapat melaksanakan tugas ini, sehingga pengadilan memberikan izin melalui wali *adhal*.

Fenomena menarik muncul ketika sejumlah masyarakat yang berada di Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur meyakini bahwa lokasi rumah termasuk yang berkaitan dengan arah barat laut, dapat memberikan dampak terhadap kehidupan, bahkan dapat menjadi faktor penentu dalam hal kesehatan dan keselamatan. Beberapa keyakinan masyarakat tertentu menjadikan arah ini sebagai pertimbangan penting, di mana mereka percaya bahwa rumah yang berada dalam arah barat laut dapat mendatangkan hal-hal negatif, termasuk risiko yang mengarah pada kematian. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.

⁵ Iffah, *Fiqh*, 9.

dengan nomor 270/Pdt.P/2024/PA. Bwi. Di dalam perkara tersebut, didasarkan pada alasan wali yang menolak pernikahan dengan keyakinan bahwa rumah wali pemohon dengan calon suami pemohon berada dalam arah barat laut, sehingga apabila pernikahan dilangsungkan akan mengakibatkan kematian. Pertimbangan ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum islam memandang kepercayaan tersebut dalam permohonan wali *adhal*.

Dengan mengkaji penetapan ini, harapannya dapat mengungkap interaksi antara hukum Islam dan kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan wali *adhal* dalam perspektif hukum Islam serta memahami respon Pengadilan Agama terhadap faktor-faktor kepercayaan yang dapat mempengaruhi proses pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika hukum Islam di Indonesia. Fenomena wali *adhal* tidak hanya menyangkut aspek normatif hukum, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan budaya. Dalam praktiknya, sering kali terdapat faktor keyakinan atau tradisi lokal yang mempengaruhi keputusan wali dalam memberikan izin pernikahan. Salah satunya adalah keyakinan mengenai arah atau posisi rumah yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Kepercayaan semacam ini dapat menjadi penghambat bagi terlaksananya akad nikah, bahkan berpotensi menghalangi hak dasar seseorang untuk menikah. Dalam konteks hukum Islam, persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata dari sudut fiqh klasik yang

tekstual, melainkan juga harus dilihat melalui pendekatan *maqashid syariah*. Penetapan wali *adhal* perlu dianalisis dari aspek tujuan syariat yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb almaslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Pernikahan merupakan bagian dari *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) sekaligus terkait dengan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa). Karena itu, segala bentuk penghalangan terhadap pernikahan yang tidak memiliki alasan syar'i yang kuat, termasuk karena kepercayaan terhadap arah rumah, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan *maqashid syariah*.⁴

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Asafri Jaya Bakri yang menegaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan ruh dari hukum Islam dan harus menjadi landasan dalam setiap penerapan hukum agar benar-benar menghadirkan keadilan dan kemaslahatan.⁵ Hal senada disampaikan oleh Jaih Mubarak yang menyebutkan bahwa *maqashid* berfungsi sebagai parameter untuk menilai sejauh mana suatu praktik keagamaan atau kebudayaan lokal selaras dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan tidak menimbulkan mudarat.⁶

Pengadilan Agama dalam hal ini memiliki peran strategis untuk menjaga agar hak-hak calon mempelai tidak dicerderai oleh tradisi atau kepercayaan yang tidak memiliki dasar syariat. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi menjadi menarik untuk dikaji. Putusan ini tidak hanya memperlihatkan bagaimana hukum Islam

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 337.

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 112.

⁶ Jaih Mubarak, *Maqashid Syariah dalam Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 54.

diimplementasikan dalam ranah peradilan, tetapi juga bagaimana *maqashid syariah* dijadikan pijakan dalam menghadapi praktik sosial yang dipengaruhi oleh kearifan lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum Islam, kearifan lokal, dan tujuan-tujuan syariat di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana penolakan wali nikah yang didasarkan pada kepercayaan tradisi mengenai posisi atau arah rumah dianalisis melalui perspektif *maqashid syariah*, serta apakah penolakan tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Selain itu, isu hukum yang dikaji adalah bagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi merefleksikan penerapan *maqashid syariah* sebagai pendekatan analitis dalam merespons kepercayaan lokal yang berpotensi menghalangi hak menikah tanpa dasar kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.⁷

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas, maka di dalam fokus penelitian harus menemukan permasalahan apa saja yang akan dimasukkan, oleh karena itu berikut rincian permasalahan yang akan dijelaskan oleh peneliti:

⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*. 63.

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang penetapan wali *adhal* Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/Pa.Bwi?
2. Bagaimana analisis *maqashid syariah* dalam penetapan wali *adhal* Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 270/Pdt.P/2024/Pa.Bwi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat memahami lebih jelas bagaimana penetapan wali *adhal* dalam kasus tertentu, serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum islam. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan perkara wali *adhal* oleh Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 270/Pdt.P/2024/Pa.Bwi.
2. Untuk menganalisis secara hukum islam terhadap penetapan perkara wali *adhal* oleh Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 270/Pdt.P/2024/Pa.Bwi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peniliti, bagi instansi maupun bagi Masyarakat. Adapun manfaat penilitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga islam dan hukum islam. Penelitian ini memperluas pengetahuan kita tentang perspektif fikih tentang wali *adhal* dan penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Literatur

ilmiah tentang faktor-faktor hakim dalam memilih wali semakin diperluas dengan adanya penelitian ini, terutama dalam situasi yang melibatkan keyakinan budaya atau pribadi yang tidak didukung oleh alasan-alasan syar'i. Para mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang ingin melihat lebih dekat tantangan-tantangan terkini dalam hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan dinamika sosial dan budaya lokal-dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi teoretis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai penerapan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan status wali *adhal* dalam pernikahan, akan bertambah dengan adanya penelitian ini. Peneliti dapat mengasah kemampuan analisis hukum normatif dan empiris serta belajar bagaimana mengkaji hukum Islam dalam konteks sosial budaya yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber daya profesional dan akademis bagi para sarjana yang mempelajari hukum keluarga Islam.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama dalam menangani kasus serupa di masa yang akan datang, khususnya dalam hal penentuan batasan dan pertimbangan

wali *adhal* terkait faktor keyakinan yang tidak secara langsung didasarkan pada syariah. Selain itu, lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi akademik dan kajian hukum Islam kontemporer. Lembaga-lembaga sosial keagamaan juga dapat memanfaatkannya sebagai bahan edukasi dalam menyikapi konflik keluarga terkait perwalian secara bijak dan sesuai syariah.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat belajar tentang hak dan tanggung jawab wali serta batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam dari penelitian ini, yang sangat membantu bagi mereka yang berpartisipasi dalam urusan pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi konflik keluarga dan memberikan keadilan bagi perempuan dalam pernikahan dengan mencegah penyalahgunaan peran wali untuk alasan yang tidak sesuai dengan syariah, seperti keyakinan pribadi yang bertentangan dengan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terdapat kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi istilah sebagai berikut:

1. Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan dan maksud utama yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam dalam setiap penetapan hukum, dengan orientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan

bagi manusia. Dalam penelitian ini, maqashid syariah dibatasi pada dua tujuan pokok, yaitu hifz al nasl dan hifz al nafs. Hifz al nasl dimaknai sebagai perlindungan terhadap keturunan melalui pengaturan perkawinan yang sah dan tertib secara syar'i, termasuk penetapan wali yang bertujuan menjaga kejelasan nasab dan kehormatan keluarga. Sementara itu, hifz al nafs dipahami sebagai perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan manusia, baik secara fisik maupun psikologis, yang tercermin dalam upaya menjaga keamanan, ketenteraman, dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.

2. Penetapan

Penetapan adalah putusan hakim yang dikeluarkan dalam perkara permohonan yang menetapkan suatu tindakan atau keadaan tertentu untuk kepentingan salah satu pihak yang berperkara di pengadilan agama. Penetapan ini biasanya bersifat sementara dan tidak dapat diajukan banding karena merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

3. Wali

Wali dalam konteks hukum Islam adalah seseorang yang memiliki kewenangan syar'i dan yuridis untuk bertindak mewakili pihak lain dalam perbuatan hukum tertentu, khususnya dalam akad nikah bagi mempelai perempuan. Keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai wali diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 19 sampai dengan Pasal 23,

yang menegaskan bahwa wali nikah pada prinsipnya adalah wali nasab dan dalam keadaan tertentu dapat digantikan oleh wali hakim.

4. Wali *Adhal*

Wali *Adhal* adalah wali (biasanya ayah atau wali nasab) yang menolak atau ragu-ragu untuk menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang jelas. Penolakan wali ini didukung oleh faktor-faktor non syar'i seperti kepercayaan, adat istiadat, mitos, atau budaya. Bukan karena alasan agama seperti kekafiran, kefasikan, atau cacat yang membuat calon suami tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

5. Keyakinan Rumah Berada dalam Arah Barat Laut

Unsur ini berkaitan dengan pendapat atau keyakinan subjektif wali bahwa arah rumah calon mempelai pria yang mengarah ke barat laut memiliki makna atau dampak spiritual tertentu, yang merupakan alasan di balik penolakan pernikahan. Menurut hukum Islam, keyakinan ini bukanlah alasan yang sah untuk menolak pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan alur yang jelas dan sistematis dalam memahami pembahasan skripsi ini, penulis mengorganisasikannya ke dalam lima bab utama. Setiap bab memiliki keterkaitan yang erat, membentuk satu rangkaian utuh yang dimulai dari latar belakang hingga kesimpulan akhir.

Bab I: menyajikan pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, serta menguraikan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini. Selain

itu, dijelaskan pula definisi istilah-istilah yang dianggap penting, agar pembaca tidak mengalami kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal mengenai struktur isi skripsi.


Bab II: berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari dua bagian utama yaitu tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dan kajian teori yang melandasi analisis dalam penelitian ini. Pada bagian teori, penulis membahas tentang wali dalam pernikahan menurut hukum Islam, macam macam wali, dan *maqashid syariah*.

Bab III: merupakan bab yang menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan. Pendekatan yang dilakukan, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data disajikan secara runtut, dan keabsahan data. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai deskripsi kasus yang menjadi objek penelitian, yaitu kasus penetapan wali di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi. Uraian mengenai latar belakang kasus, pihak-pihak yang terlibat, dan isi penetapan dipaparkan sebagai dasar analisis pada bab selanjutnya.

Bab IV: berisi penyajian dan analisis data yang diperoleh dari studi kasus. Bab ini mengulas secara mendalam tentang faktor-faktor penolakan wali terhadap pernikahan karena keyakinan arah rumah yang dianggap tidak sesuai, serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perspektif hukum Islam. Penulis juga menggunakan pendekatan *maqashid syariah* untuk menilai

apakah tindakan wali dan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum Islam.

Bab V: merupakan inti penutup yang didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, hasil analisis dipaparkan beserta saran yang diberikan penulis kepada pihak-pihak terkait agar permasalahan yang ada tidak terus menerus terjadi. Hal ini juga merupakan refleksi di akhir dari keseluruhan proses penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipaparkan untuk menunjukkan keterkaitan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan tematik dengan topik wali *adhal*, perspektif hukum Islam, dan pengaruh kepercayaan lokal terhadap praktik perwalian dalam pernikahan diuraikan di bawah ini:

1. Azizatul Wafa (Skripsi, 2022) yang berjudul “Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Adhal* Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalor Ngetan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd)” dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Fokus penelitiannya membahas analisis penetapan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* di Pengadilan Agama Purwodadi yang disebabkan oleh kepercayaan adat Jawa Ngalor-Ngetan. Karena alasan larangan adat jawa Ngalor-Ngetan ini wali menolak menikahkan anaknya dan kemudian pengadilan menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kauistik (kasus konkret) dan perundang-undangan; datanya diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan dokumentasi putusan. Analisis hukum islam dalam skripsi tersebut adalah memeriksa kesesuaian

pertimbangan hakim dengan norma KHI, UU perkawinan dan Pendapat Fiqih Klasik. Hakim merujuk Pasal 8 UU perkawinan, pasal 39-44 KHI tentang halangan pernikahan, serta pendapat fiqih dari kitab seperti *al-fiqhu al-islam wa adillatuhu*.

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas wali *adhal*, wali nasab masih hidup dan tidak setuju untuk menikahkan, menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah alasan tidak mau menikahkan karena kepercayaan adat jawa rumah ngalor-ngetan, wali hadir di persidangan.

2. Ahmad Nashir Hasbullah (Skripsi, 2023) “Wali *Adhal* Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)” dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Fokus penelitiannya membahas tentang permohonan wali *adhal* karena alasan adat jawa (jilu) yaitu larangan perkawinan dalam tradisi Masyarakat jawa, di mana anak pertama (siji/satu) dilarang menikahi anak ketiga (telu/tiga). “Jilu” dalam konteks ini adalah bagian dari adat/tradisi jawa yang bisa menjadi alasan pertimbangan wali menolak menikahkan anak perempuannya karena nilai-nilai budaya, perhitungan tradisional, atau orientasi sosial yang terkait adat. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut bersifat analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, di mana dia mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal*. Peneliti menelaah hukum positif

islam sebagai dasar legitimasi penetapan wali hakim menggantikan wali nasab yang *adhal*. Dalam KHI ada aturan tentang wali yang menolak tanpa alasan syar'i, maka pengadilan bisa menetapkan wali hakim. Salah satu temuan penting adalah bahwa hakim di Pengadilan Agama Nganjuk mempertimbangkan bahwa alasan adat (*jilu*) yang diajukan wali tidak cukup kuat menurut syariat jika tidak disertai dengan dasar-dasar yang syar'i, oleh karena itu hakim memberikan penetapan wali hakim agar pernikahan bisa dilanjutkan dengan sah dan sesuai hukum islam. Skripsi ini sangat relevan karena memperlihatkan bagaimana faktor sosial-kultural (adat Jawa) digunakan sebagai alasan oleh wali untuk menolak, dan bagaimana sistem peradilan agama menanggapi ini dari sudut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh.

Bagi penelitian ini (menganalisis wali *adhal* dengan faktor “posisi rumah” dalam konteks maqasid syariah), skripsi tersebut memberikan model bagaimana hakim menimbang alasan non-syariah (adat) dan apakah alasan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan hukum Islam. Anda bisa membandingkan analogi antara “adat / *jilu*” dan “keyakinan posisi rumah”: apakah keduanya dianggap alasan sah menurut hakim, dan bagaimana ini sejalan atau bertentangan dengan tujuan syariah (maqasid).

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang wali *adhal*, wali nasab masih hidup dan enggan menikah, wali nasab tidak hadir dalam persidangan, menggunakan pendekatan hukum normatif. Sedangkan

perbedaan dari penelitian ini adalah perkara wali *adhal* karena alasan adat jawa (jilu), menggunakan perspektif hukum positif.

3. Amanullah Faqih (Skripsi, 2024) “Penetapan Wali *Adhal* Dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr)” dari Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember.

Fokus penelitiannya membahas tentang permohonan wali *adhal* karena alasan tidak sekufu, yaitu ketidaksetaraan atau ketidaksepadanan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa aspek penting seperti agama, akhlak, status sosial, dan kemampuan ekonomi. Dalam skripsi penelitian tersebut, menganalisis pertimbangan hakim yang menetapkan wali hakim karena wali nasab menolak menikahkan anaknya berdasarkan alasan bahwa calon suami dianggap “tidak sekufu”. Dia mengeksplorasi argumentasi hukum Islam (fiqih) dan penerapan KHI atau perundang-undangan terkait dalam putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif: penulis memeriksa putusan pengadilan (dokumen legal), regulasi Islam (KHI), dan literatur fikih untuk menguji konsistensi pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip syariah.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim mengabulkan penetapan wali hakim, karena alasan “tidak sekufu” yang diajukan wali dianggap tidak cukup kuat untuk menolak pernikahan jika calon suami tidak memiliki halangan syar’i lain (misalnya moral, agama). Hakim menilai bahwa tidak sekufu itu bukanlah alasan absolut untuk

menolak jika tidak ada larangan syar'i, dan penetapan wali hakim diperlukan agar hak pernikahan perempuan terlindungi.

Persamaan dari penelitian adalah membahas wali *adhal*, menggunakan pendekatan hukum normatif, wali nasab masih hidup dan enggan untuk menikahkan, wali nikah tidak hadir dalam persidangan. Sedangkan perbedaan adalah membahas tentang wali *adhal* karena alasan tidak sekufu.

4. Dwi Ayu Mazidah & Ahmad Izzuddin. (Jurnal,2023) dengan judul “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Perspektif Maqasid Syariah.”

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin ini berfokus pada analisis penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik selama tahun 2020-2021. Kasus-kasus yang dikaji memperlihatkan kecenderungan bahwa beberapa wali menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan bahwa calon suaminya tidak sekufu (tidak sepadan), baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun status sosial. Peneliti ingin meninjau apakah alasan penolakan wali tersebut dibenarkan secara hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim dilihat dari perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan model studi kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui dokumentasi penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama Gresik, ditambah wawancara dengan hakim dan panitera. Analisis dilakukan

secara kualitatif dengan meninjau dasar hukum yang digunakan hakim, argumentasi syar'i, serta kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam kasus wali adhal di PA Gresik berpegang pada prinsip bahwa wali tidak boleh menghalangi pernikahan anak perempuannya jika tidak terdapat alasan syar'i yang kuat. Alasan "tidak sekufu" yang bersifat sosial-ekonomi semata dianggap tidak cukup sah untuk menolak pernikahan, karena Islam tidak mensyaratkan kesepadanan secara mutlak kecuali dalam aspek agama dan akhlak. Hakim memutuskan untuk menetapkan wali hakim setelah terbukti wali bersikap adhal (menghalangi secara tidak syar'i), dengan pertimbangan kemaslahatan bagi calon pengantin perempuan.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, penulis menjelaskan bahwa tindakan hakim mengabulkan permohonan wali adhal selaras dengan tujuan-tujuan hukum Islam, antara lain: *Hifz al-din* (menjaga agama): dengan memfasilitasi pernikahan yang sah secara syar'i dan menghindari zina; *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan): memastikan kelangsungan nasab melalui pernikahan yang sah; *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa): melindungi perempuan dari tekanan psikologis akibat larangan wali yang tidak berdasar; *Hifz al-aql dan al-mal* (menjaga akal dan harta): mendorong kematangan sosial serta kemandirian pasangan suami istri.

Penelitian ini juga menyoroti praktik pembuktian di pengadilan, di mana hakim memperoleh keyakinan dari keterangan saksi, surat permohonan,

serta hasil mediasi yang menunjukkan bahwa wali menolak tanpa alasan sah. Peneliti menyimpulkan bahwa keputusan hakim tidak hanya berdasar teks hukum (nash dan KHI), tetapi juga berlandaskan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan substantif yang menjadi roh *maqashid syariah*.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa *maqashid syariah* memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menafsirkan hukum dalam konteks sosial yang dinamis. Apabila penolakan wali menimbulkan mudharat bagi calon mempelai, maka penetapan wali hakim merupakan bentuk perlindungan terhadap hak perempuan dan jalan untuk mencapai maslahat yang lebih luas.

5. Ulfiyatul Fauziah, dkk. (Jurnal, 2020) “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan” Penelitian ini menganalisis dasar dan pertimbangan hakim pengadilan agama lamongan Ketika menetapkan bahwa wali (ayah pemohon) adalah adhal (wali yang menolak menikahkan anaknya) dalam perkara nomor 0073/Pdt.P/2008/PA. Lmg.

Dari sudut *maqashid syariah* hakim dinilai menyertakan dua tujuan utama: *Hifz ad-din* (pemeliharaan agama) dan *Hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Dengan memperhatikan resiko sosial seperti kemungkinan zina dan “kawin lari” jika pernikahan tidak segera diizinkan, hakim menilai bahwa mengabulkan permohonan adhal lebih mendatangkan masalah (kebaikan) dibanding menolak.

Dalam analisis terhadap hukum positif, hakim merujuk Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menilai Ketika seorang wali dilarang mempersulit pernikahan anaknya jika calon pasangan sesuai (sekufu). Penelitian mencatat bahwa ayah pemohon menolak calon suami tanpa alasan selaras dengan syariah, sehingga hakim memandang penolakan tersebut sebagai tindakan yang tidak adil.

Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan *library research* (penelitian Kepustakaan) dan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Mereka menganalisis putusan pengadilan (putusan nomor 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg) dan membandingkan pertimbangan hakim dengan teori maqashid syariah dan norma hukum islam kontemporer (PMA dan KHI).

Hakim di Pengadilan Agama Lamongan menetapkan bahwa permohonan wali adhal sejalan dengan maqashid syariah karena memelihara agama dan nasab. Secara hukum positif, hakim menggunakan dasar KHI dan PMA untuk memastikan wali tidak boleh menolak menikahkan calon anaknya tanpa alasan yang syar'i. penetapan ini menurut penelitian, tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga keadilan dan manfaat sosial.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Azifatul Wafa, “Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali <i>Adhal</i> Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalor Ngetan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd)”	Sama-sama membahas wali <i>adhal</i> , wali nasab masih hidup dan tidak setuju untuk menikah, menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif.	Perbedaan dari penelitian ini adalah alasan tidak mau menikah karena kepercayaan adat jawa rumah ngalor-ngetan, wali hadir di persidangan.
6.	Ahmad Nashir Hasbullah, “Wali <i>Adhal</i> Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA. Ngi)”	Sama-sama membahas tentang wali <i>adhal</i> , wali nasab masih hidup dan enggan menikah, wali nasab tidak hadir dalam persidangan, menggunakan pendekatan hukum normatif.	Perbedaan dari penelitian ini adalah perkara wali <i>adhal</i> karena alasan adat jawa (jilu), menggunakan perspektif hukum positif.
7.	Amanullah Faqih, “Penetapan Wali <i>Adhal</i> Dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA. Jr)”	Sama-sama membahas wali <i>adhal</i> , menggunakan pendekatan hukum normatif, wali nasab masih hidup dan enggan untuk menikah, wali nikah tidak hadir dalam persidangan.	Perbedaan adalah membahas tentang wali <i>adhal</i> karena alasan tidak sekufu.
8.	Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin, “Penetapan Wali <i>Adhal</i> Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Perspektif Maqâsid Syariah”	Sama- sama membahas tentang wali <i>adhal</i> , Menggunakan perspektig Maqashid Syariah, menggunakan pendekatan Normatif.	Perbedaannya adalah membahas tentang Wali <i>adhal</i> karena alasan tidak sekufu.
9.	Ulfyatul Fauziah, dkk. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan”	Sama-sama membahas tentang wali adhal, sama sama menggunakan Maqashid syariah, menggunakan pendekatan kualitatif,	Membahas tentang wali adhal tanpa alasan yang jelas, menggunakan pendekatan normatif-empiris.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sama-sama mengkaji tentang wali *adhal*. Perbedaan utama terletak pada fokus masalah, di mana penelitian ini membahas penolakan wali menikahkan anaknya karena faktor keyakinan terhadap posisi rumah, yang merupakan bentuk kepercayaan lokal yang belum banyak dikaji secara spesifik dalam konteks hukum Islam. Sementara penelitian lain umumnya membahas wali *adhal* karena alasan adat, penyakit, perhitungan weton, atau ketidaksepadanan (ketidaksekufuan), penelitian ini lebih menyoroti dimensi spiritual dan psikologis dari keyakinan tersebut. Selain itu, pendekatan teori yang digunakan juga menjadi pembeda penting, di mana penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk menilai kebijakan hakim dalam menetapkan wali hakim, sedangkan penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan hukum normatif atau hukum positif tanpa mengaitkan langsung dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru yang lebih kontekstual dalam menilai persoalan wali *adhal*, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam berbasis realitas sosial dan nilai-nilai *maqashid*.

B. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar konseptual untuk menganalisis putusan pengadilan agama terkait penetapan wali *adhal*. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu konsep wali dalam hukum Islam, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, serta

maqashid syariah sebagai tujuan dasar penetapan hukum Islam. Ketiga aspek ini akan menjadi kerangka teoritis untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah sesuai dengan prinsip syariat Islam, nilai keadilan, dan kemaslahatan bagi para pihak.

1. Teori Tentang Wali

Pembahasan mengenai wali dalam hukum Islam memiliki urgensi yang tinggi, khususnya dalam bidang perkawinan. Keberadaan wali merupakan salah satu syarat sah akad nikah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa wali tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan izin, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan, pengawasan, dan tanggung jawab terhadap mempelai perempuan. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat mengenai wali sangat diperlukan agar dapat diketahui kedudukan, fungsi, serta peranannya secara menyeluruh. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, berikut akan dipaparkan pengertian wali baik secara bahasa maupun istilah, serta jenis-jenis wali dalam hukum Islam.

a. Definisi Wali

Kata “*wali*” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya adalah *alwaliyah* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* yang berasal dari kata *walayali-* *walyan* dan *walayatan* yang berarti cinta, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pemelihara dan orang yang mengurus urusan. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha seperti yang dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah

kekuasaan kewenangan (yang dimiliki) seseorang untuk langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain.⁸ Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Pelaksanaan akad nikah melibatkan dua belah pihak, yakni pihak laki-laki yang diwakili oleh mempelai pria secara langsung, serta pihak perempuan yang diwakili oleh wali dari mempelai wanita. Merujuk pada penjabaran mengenai konsep kewalian, dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki kewenangan utama untuk menjadi wali anak adalah ayah. Hal ini didasarkan pada peran ayah sebagai figur terdekat yang selama ini bertanggung jawab dalam pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan anak. Apabila ayah telah tiada, maka hak perwalian secara hierarkis beralih kepada kerabat terdekat dari pihak ayah. Peran wali tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai pelindung dan pihak yang memastikan bahwa perempuan dinikahkan dalam keadaan sadar, sukarela, dan untuk kemaslahatan dirinya.⁹ Wali bertanggung jawab dalam menyampaikan ijab dalam akad nikah, sedangkan mempelai laki-laki menyampaikan qabul.

b. Jenis Jenis Wali

Dalam hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang sangat penting. Tanpa adanya wali, akad nikah dianggap

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

tidak sah menurut jumhur ulama (mayoritas ulama). Oleh karena itu, memahami jenis-jenis wali menjadi sangat penting agar pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat.

1) Wali Nasab

Secara bahasa, kata nasab berarti garis keturunan atau hubungan darah dari pihak ayah. Karena itu, wali nasab dapat diartikan sebagai wali dalam pernikahan yang berasal dari hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki. Secara istilah fiqh, wali nasab adalah orang laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan melalui jalur ayah, dan memiliki hak untuk menikahkannya apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan syara'. Urutan wali nasab telah ditentukan secara jelas dalam hukum islam, yaitu dimulai dari ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan), paman dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman, dan seterusnya sesuai dengan tingkat kedekatan kekerabatan. Ayah kandung menempati urutan pertama dan paling utama sebagai wali nasab, karena ia memiliki tanggung jawab penuh atas anak perempuannya, baik dari segi nafkah, pendidikan, maupun penjagaan kehormatan. Apabila ayah kandung telah meninggal dunia, tidak memenuhi syarat (misalnya tidak berakal, tidak adil, atau non-Muslim), maka kedudukan tersebut berpindah kepada

kerabat laki-laki terdekat sesuai urutannya. Mayoritas ulama (jumhur) menegaskan bahwa wali nasab adalah syarat sah pernikahan, sehingga seorang perempuan tidak boleh menikah sendiri tanpa wali. Namun, berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa perempuan baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, meskipun pendapat ini tidak diikuti oleh mayoritas ulama lainnya.¹⁰

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menikahkan seorang perempuan dalam keadaan tertentu, khususnya ketika ia tidak memiliki wali nasab atau ketika wali nasabnya menolak menikahkan tanpa alasan yang sah. Dalam konteks Indonesia, wali hakim adalah pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melaksanakan tugas tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 secara tegas menyebutkan bahwa apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau menolak menjadi wali nikah, maka perwalian berpindah kepada wali hakim.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa peranan wali hakim sangat penting sebagai solusi agar hak perempuan untuk menikah tetap terjamin dan tidak terhalangi oleh faktor ketiadaan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), Pasal 23, 8.

wali atau penolakan wali nasab. Menurut Amir Syarifuddin, keberadaan wali hakim merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap perempuan dalam akad nikah. Tanpa adanya wali hakim, perempuan yang tidak memiliki wali nasab akan kesulitan melangsungkan pernikahan.¹² Oleh karena itu, wali hakim dipandang sebagai bentuk campur tangan negara untuk memastikan pelaksanaan syariat Islam tetap berjalan dengan baik di tengah masyarakat.

3) Wali Mujbir

Secara bahasa, *ijbar* berarti memaksa atau menuntut. Dalam konteks pernikahan, wali mujbir adalah wali yang memiliki hak *ijbar*, yaitu hak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa harus meminta persetujuannya terlebih dahulu. Namun, hak tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada kemaslahatan perempuan yang dinikahkan. Menurut jumhur ulama, yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah ayah dan kakek dari pihak ayah terhadap anak perempuan yang masih gadis. Artinya, seorang ayah atau kakek memiliki kewenangan untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang baik, sepadan (*sekufu'*), serta memberi mahar yang pantas, meskipun tanpa izin anak gadis tersebut. Di sisi lain, para ulama juga menegaskan bahwa hak *ijbar* tidak boleh merugikan

¹² Amir, *Hukum*, 102.

perempuan.¹³ Apabila pernikahan yang dilakukan wali mujbir menimbulkan mudarat atau tidak sesuai dengan syarat maslahat, maka pernikahan tersebut dapat dipermasalahkan. Dengan demikian, hak ijbar bukanlah bentuk pemaksaan semata, tetapi justru sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan kehormatan anak perempuan oleh ayah atau kakeknya.

4) Wali *Adhal*

Wali *adhal* adalah wali nasab yang menolak atau menghalangi pernikahan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Dalam praktiknya, sikap wali *adhal* biasanya muncul karena alasan-alasan subjektif seperti perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, atau faktor pribadi yang sebenarnya tidak menjadi ukuran sahnyanya pernikahan. *Adhal* berarti menghalangi atau menolak dengan cara yang merugikan. Dalam fiqh munakahat, hal itu dimaknai sebagai tindakan wali yang enggan menikahkan perempuan yang sudah layak menikah dengan calon suami yang baik, padahal tidak ada halangan hukum yang jelas. Oleh karena itu, *adhal* dipandang sebagai bentuk kezaliman yang menyalahi tujuan syariat, karena dapat menghalangi seseorang untuk membangun rumah tangga yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur persoalan ini secara tegas. Dalam Pasal 23 ayat (2), dinyatakan bahwa apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, atau menolak

¹³ Amir, *Hukum*, 96.

menjadi wali nikah, maka kewalian berpindah kepada wali hakim.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memberi perlindungan kepada perempuan agar tidak dirugikan oleh wali yang bertindak sewenang-wenang.

Menurut Amir Syarifuddin, keberadaan aturan ini merupakan bentuk adaptasi fiqh dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa wali *adhal* sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, sehingga kewenangan wali hakim menjadi jalan keluar untuk menjamin hak perempuan dalam melangsungkan perkawinan.¹⁵ Demikian pula, campur tangan wali hakim mencerminkan peran negara dalam menjaga agar pernikahan berjalan sesuai tujuan syariat dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan wali nasab. Dalam praktik sosial, kasus wali *adhal* sering kali terjadi ketika wali menolak calon mempelai laki-laki dengan alasan ekonomi, perbedaan pendidikan, atau karena tidak sesuai dengan pilihannya sendiri. Padahal, jika dilihat dari syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, penolakan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dapat menjadi tempat bagi perempuan untuk mengajukan permohonan agar kewalian dialihkan kepada wali hakim.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), Pasal 23, 8.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum*. 105.

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan konsep mendasar yang menjelaskan tujuan ditetapkannya hukum islam dan menjadi orientasi utama dalam memahami arah serta hikmah dari setiap ketentuan syariat. Syariat tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi membawa visi besar untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks keluarga, khususnya dalam persoalan wali adhal, maqashid syariah berperan penting sebagai parameter untuk menilai apakah tindakan wali, termasuk penolakannya menikahkan perempuan yang berada di bawah perwalian, selaras dengan tujuan syariat atau justru bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika alasan penolakan didasarkan pada keyakinan adat seperti arah rumah calon mempelai laki-laki dianggap membawa dampak buruk, sebagaimana terjadi dalam perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi. untuk memahami persoalan ini secara akademik, maqashid syariah harus diuraikan secara komprehensif karena konsep ini menjadi fondasi untuk menilai apakah suatu tindakan atau keyakinan memiliki legitimasi dalam syariat.

Secara historis, pembahasan maqashid syariah dirumuskan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat

dibangun atas lima tujuan pokok yang dikenal sebagai *ad-dharuriyyat al-khamsah*, yaitu menjaga akal (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹⁶ Kelima unsur ini merupakan struktur inti yang menjadi standar dalam menilai apakah suatu adat, kebijakan, atau tindakan individu mendukung atau menghalangi tercapainya tujuan hukum islam. Dalam perkara wali adhal, kelima maqashid syariah tersebut dapat menjadi instrumen analitis untuk menilai apakah tindakan wali yang menolak menikahkan anaknya karena alasan posisi arah rumah dapat dibenarkan menurut syariat.

Dalam penelitian ini, maqashid syariah dibatasi pada 2 tujuan pokok yaitu *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*: Tujuan pertama adalah menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Pernikahan merupakan sarana yang sah untuk membina ketenangan jiwa, mendukung stabilitas emosional, dan memberikan rasa aman bagi individu. Ketika wali menolak pernikahan tanpa alasan syar'i, perempuan dapat mengalami tekanan psikologis, konflik keluarga, dan ketidakpastian masa depan. Dalam beberapa kasus, penolakan wali dapat menyebabkan perempuan kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan ekonomi dan sosial dari pasangan hidup yang sah. Olh karena itu, penolakan wali berdasarkan keyakinan arah rumah dapat dipandang sebagai bentuk tindakan yang menimbulkan mudharat terhadap keselamatan jiwa dan kesejahteraan perempuan. Dengan menetapkan wali

¹⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*, terj. Iqbal Hussaini (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003). 252-258

hakim, negara menjalankan fungsi perlindungan jiwa yang merupakan bagian dari maqashid syariah.

Tujuan kedua, dan yang paling relevan dalam konteks ini, adalah menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Perkawinan merupakan mekanisme sah untuk menjaga garis keturunan, melindungi kehormatan, serta memastikan legalitas hubungan keluarga. Ketika wali menolak pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat tanpa alasan yang sah, ia telah menghalangi terwujudnya maqashid syariah menjaga keturunan. Ibn Anshur dalam maqashid syariah versi terjemah bahasa indonesia menjelaskan bahwa segala tindakan yang menghambat kesempatan seseorang untuk membangun keluarga yang sah bertentangan dengan tujuan syariat menjaga keturunan dan kehormatan.¹⁷ Dalam kasus wali adhal yang diwarnai dengan keyakinan adat seperti posisi arah rumah, penolakan semacam itu jelas tidak memiliki legitimasi syar'i dan bahkan menghalangi pencapaian maslahat keluarga. Oleh karena itu, peralihan kewalian kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) KHI merupakan implementasi langsung dari maqashid menjaga keturunan karena memastikan bahwa akad nikah tetap dapat berlangsung secara sah dan menghasilkan konsekuensi hukum yang diakui.

Dalam kerangka maqashid syariah, adat atau urf dapat diterima sejauh tidak melanggar lima tujuan dasar. Kaidah fikih *al-adah al-muhakkamah* menunjukkan bahwa adat dapat menjadi pertimbangan

¹⁷ Muhammad al-Thahir Ibn Anshur, *Maqashid Syariah*, Terj. Yudian W. Asmin (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2001). 142

hukum selama tidak menimbulkan mudharat atau bertentangan dengan prinsip syariat.¹⁸ Namun ketika adat bertentangan dengan dalil atau menghalangi tercapainya kemaslahatan, maka ia harus ditolak sebagai *urf fasid*.¹⁹ Kepercayaan bahwa posisi arah rumah menghadap ke barat laut membawa musibah termasuk dalam kategori urf yang bertentangan dengan tujuan syariat. Jasser auda dalam bukunya filsafat hukum islam: Pendekatan Sistem menegaskan bahwa maqashid harus berfungsi sebagai korektor terhadap adat yang merusak kemaslahatan, sebab syariat tidak boleh tunduk pada tradisi yang menghalangi keadilan dan tujuan inti syariat. Adat semacam ini dapat menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan, dan menghambat perempuan untuk membangun keluarga yang sah.²⁰

Dalam perspektif Sutisna, maqashid syariah berfungsi tidak hanya sebagai kerangka teori hukum, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial untuk memastikan bahwa penerapan syariat benar-benar menegakkan keadilan dan melindungi kelompok rentan.²¹ Dalam perkara Pengadilan Agama Banyuwangi, keputusan untuk menetapkan wali hakim menggantikan wali nasab yang adhal merupakan implementasi nyata dari maqashid karena menjaga hak perempuan, menghindarkan mudarat, serta memastikan bahwa pernikahan berlangsung dalam kerangka syariat yang mengutamakan kemaslahatan. Penetapan tersebut mengembalikan fungsi

¹⁸ M. Atho Mudzhar, *Fikih dan Dinamika Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 63

¹⁹ Saiq Aqil Siradj, *islam sumber Inspirasi Budaya Nusantara*. (Yogyakarta: LkiS, 2013). 121

²⁰ Jasser Auda, *Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, Terj. Khoirul Anam (Bandung: Mizan, 2015). 189

²¹ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2020) 33.

syariat sebagai pelindung, bukan sebagai alat pembatasan yang tidak berdasar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dengan bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta putusan-putusan pengadilan agama terkait penetapan wali *adhal*. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer, doktrin para ahli, serta teori *maqashid syariah*. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih banyak bertumpu pada kajian norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum Islam. Untuk mendukung analisis, digunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai

²² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
35.

peraturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan dan perwalian, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui kajian ini dapat diketahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur kedudukan wali dalam perkawinan, khususnya dalam situasi penolakan wali nasab atau yang dikenal dengan istilah wali *adhal*. Pendekatan ini penting karena penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang berlaku.²³ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan agama yang relevan mengenai penetapan wali *adhal*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hakim menerapkan hukum dalam praktik, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan wali hakim. Dengan demikian, pendekatan kasus memperluas analisis yang tidak hanya terbatas pada teks hukum semata, tetapi juga mencakup penerapan hukum tersebut dalam praktek lapangan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis doktrin para ahli dan pandangan ulama fikih mengenai wali *adhal*, serta menggunakan teori *maqashid syariah* sebagai dasar analisis. Dengan pendekatan konseptual, penelitian tidak hanya berhenti pada kajian aturan dan putusan pengadilan, tetapi juga memberikan kerangka teoritis yang lebih mendalam mengenai

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 300.

tujuan syariat dalam mengatur perwalian dalam perkawinan.²⁴ Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penetapan wali *adhal*, baik dari sisi hukum positif Indonesia maupun dari perspektif hukum Islam menurut *maqashid syariah*.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiganya saling melengkapi untuk memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah*.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam yang menjadi pedoman dalam menentukan kedudukan wali dalam pernikahan;
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan tentang wali nikah dan wali *adhal*;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar hukum positif di Indonesia; dan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode*, 99.

- d. Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang membahas tentang wali *adhal*, hukum perkawinan Islam, serta konsep maqashid syariah. Selain itu, juga digunakan pendapat para ulama dan sarjana hukum Islam sebagai rujukan untuk memperkaya analisis terhadap putusan pengadilan dan relevansinya dengan tujuan syariat.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia Islam, serta sumber daring yang kredibel. Bahan tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah hukum dan konsep-konsep keislaman yang digunakan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (*library research*), yakni dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai sumber bahan hukum tertulis. Studi pustaka ini dilaksanakan dengan menelaah

dan menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para sarjana hukum sebagai bahan hukum sekunder. Teknik ini memberikan titik terang terhadap fokus penelitian dan menjadi dasar dalam memahami serta menjelaskan permasalahan hukum secara mendalam berdasarkan pendekatan normatif.²⁵

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara mendokumentasikan data secara tertulis. Dokumentasi tersebut mencakup informasi atau keterangan yang bersumber dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan dokumen hukum lainnya yang disusun secara sistematis. Pendekatan ini menjadi penting karena data yang terdokumentasi memiliki kekuatan sebagai bukti hukum dan rujukan akademik dalam proses analisis terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.²⁶

D. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian untuk menyusun dan mengelola data secara sistematis, logis, dan terstruktur. Hal ini bertujuan agar data yang pada awalnya diperoleh secara acak dan tidak berurutan dapat diolah menjadi informasi yang konkret, bermakna, dan dapat ditelaah. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan penting yang mendukung validitas hasil penelitian.

²⁵ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019). 119.

²⁶ Nur, *Pengantar*, 120.

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dan berlanjut selama proses penelitian berlangsung. Hal ini penting agar setiap informasi yang diperoleh dapat segera dianalisis dan disesuaikan dengan fokus permasalahan penelitian. Proses analisis data kualitatif meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Dalam tahap ini, data yang dikumpulkan ditulis atau diketik secara terperinci sesuai dengan kebutuhan dan relevansi terhadap fokus penelitian. Peneliti memilah data yang dianggap penting dan relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, teks, ataupun kata-kata yang sistematis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data tidak hanya disusun dalam bentuk narasi, tetapi juga dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, atau bagan yang menggambarkan hubungan antarkategori data. Tujuannya adalah memudahkan peneliti untuk melihat gambaran menyeluruh dari data yang telah direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan pola, keterkaitan, dan temuan yang muncul dari data. Kesimpulan ini terus diverifikasi selama proses penelitian, hingga akhirnya diperoleh

kesimpulan akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan tersebut harus logis, dapat dinalar, dan didukung oleh data yang cukup sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dengan menerapkan ketiga tahapan tersebut, proses analisis data dalam penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang valid dan relevan dalam menjawab persoalan mengenai penetapan wali *adhal* dalam hukum Islam berdasarkan studi kasus yang diteliti.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu pemeriksaan data dengan membandingkan dan menguji melalui berbagai sumber, metode dan teori yang relevan.

Bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber

Data diperoleh dari berbagai sumber hukum, antara lain putusan pengadilan mengenai wali *adhal*, literatur hukum islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan ulama dan pakar hukum islam.

2. Triangulasi Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah, jurnal), serta bahan tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

3. Triangulasi Teori

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum islam, konsep *maqashid syariah*, serta teori hukum positif terkait perwalian. Dengan membandingkan berbagai teori tersebut, hasil penelitian diharapkan lebih objektif dan komprehensif.²⁷

F. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang dijalankan peneliti mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan. Tujuannya adalah agar proses penelitian berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan ilmiah yang ditetapkan. Penelitian ini melalui tiga tahapan utama, yaitu pra riset, riset, dan pasca riset, sebagaimana dijelaskan berikut:²⁸

1. Pra Riset

Tahap ini merupakan tahap awal untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan penelitian, seperti:

- a. Penyusunan rancangan penelitian yang meliputi metode dan pendekatan yang digunakan;
- b. Pemilihan lokasi dan objek penelitian, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No. 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi;
- c. Penentuan fokus permasalahan, yakni mengenai penetapan wali *adhal* karena keyakinan arah rumah;

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 302.

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 110.

- d. Konsultasi dan validasi rancangan penelitian kepada pembimbing.²⁹

2. Riset

Merupakan tahap pelaksanaan penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memahami konteks sosial, hukum, dan keagamaan dari kasus yang diteliti;
- b. Memastikan arah dan tujuan penelitian tetap pada koridor hukum Islam dan hukum positif;
- c. Mengumpulkan bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan sekunder (kitab fiqh, jurnal, buku hukum);
- d. Menganalisis data yang telah dikumpulkan secara kualitatif normatif.³⁰

3. Pasca Riset

Tahap ini adalah penyusunan hasil akhir penelitian yang meliputi:

- a. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang valid;
- b. Merapikan dan menyusun data ke dalam format laporan skripsi;
- c. Memberikan kritik dan saran untuk penelitian lebih lanjut atau pengembangan wacana hukum Islam terhadap kasus wali *adhal*.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 13.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori*, 291.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *Adhal* Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

Sebelum menguraikan pertimbangan Majelis Hakim, perlu dijelaskan terlebih dahulu duduk perkara, amar putusan, serta alasan permohonan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Ketiga aspek tersebut merupakan landasan faktual dan yuridis yang tidak dapat dipisahkan dari proses penilaian hakim terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur *adhal* dalam diri wali Pemohon. Dengan memahami rangkaian dasar ini, analisis terhadap pertimbangan Majelis dapat ditempatkan secara proporsional dalam kerangka hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Duduk perkara

Sebagaimana diuraikan dalam penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/Pa.Bwi, penulis menggunakan penyamaran istilah “Pemohon” dan “Wali Pemohon” demi menjaga kerahasiaan identitas para pihak. Berdasarkan uraian fakta dalam penetapan tersebut, duduk perkaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah seorang perempuan berusia 44 tahun, beragama Islam, berstatus janda, serta berdomisili di Kabupaten Banyuwangi. Pemohon telah menjalin hubungan yang cukup lama dengan seorang laki-laki berusia 46 tahun, beragama Islam, berstatus jejaka, bekerja sebagai

pedagang, dan tinggal diwilayah yang relative dekat dengan kediaman pemohon. Hubungan keduanya telah diarahkan menuju rencana pernikahan, dan telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan tersebut secara sah menurut syariat dan hukum negara.

- b. Keluarga pemohon maupun keluarga calon suami telah mengetahui hubungan keduanya, bahkan proses lamaran telah dilakukan secara langsung. Namun demikian, ayah pemohon yang (menjadi wali nasab) menolak rencana pernikahan tersebut bukan didasari alasan fikih atau hukum, melainkan keyakinan pribadi bahwa posisi rumah calon suami yang berada di bagian barat laut dari rumah wali dianggap membawa pertanda buruk dan dapat mengundang musibah apabila pernikahan dilanjutkan. Keyakinan ini menjadi satu satunya alasan penolakan wali.
- c. Pemohon telah melakukan berbagai pendekatan agar ayahnya bersedia menjadi wali nikah, namun seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ayah pemohon tetap mempertahankan pendiriannya dan tidak menunjukkan alasan

yang relevan dengan ketentuan hukum islam. Dalam pandangan pemohon, sikap wali tersebut tidak memperhatikan kebermanfaatan dan kesejahteraan dirinya sebagai anak, serta tidak menggambarkan pertimbangan yang berorientasi pada kemaslahatan.

- d. Pemohon meyakini bahwa dirinya telah cukup matang untuk membina rumah tangga dan siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri. Calon

suaminya pun dianggap memiliki kesiapan lahir batin serta penghasilan yang stabil dari kegiatan berdagang. Keterangan para saksi yang diajukan pemohon menguatkan bahwa hubungan keduanya telah berlangsung lama, berjalan dengan baik, dan tidak terdapat alasan syar'i maupun yuridis yang menghalangi rencana pernikahan tersebut.

- e. Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi seluruh persyaratan pernikahan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon juga telah menyampaikan permohonan pencatatan nikah ke KUA kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, namun permohonan tersebut tidak dapat diproses karena wali menolak menjadi wali nikah.

Kekhawatiran akan timbulnya fitnah dan kendala sosial lainnya apabila pernikahan terus tertunda mendorong pemohon mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai dasar hukum agar pernikahan dapat dilaksanakan secara sah.

2. Amar Putusan

Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan argumentasi hukum, Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan bahwa wali Pemohon adalah *adhal* (enggan).
- c. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Pesanggaran sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 250.000,00. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada tanggal 24 April 2024.

3. Alasan Permohonan Penetapan Wali *Adhal* Dengan Alasan Posisi Rumah

Alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pemohon telah menjalin hubungan yang serius dengan calon suaminya selama satu tahun dan keduanya telah bersepakat untuk melangsungkan pernikahan. Tidak terdapat larangan syar'iseperti hubungan nasab, semenda, maupun susuan yang menghalangi keduanya untuk menikah.
- b. Upaya peminangan telah dilakukan oleh calon suami dan keluarganya, namun wali Pemohon menolak permohonan tersebut dengan alasan keyakinan bahwa arah rumah calon suami berada di barat laut dari rumah wali. Keyakinan tersebut dianggap sebagai pertanda buruk yang dapat mendatangkan musibah kematian apabila pernikahan diteruskan. Pemohon menilai bahwa keyakinan tersebut tidak didasarkan pada ketentuan syariat Islam atau prinsip hukum yang berlaku.
- c. Pemohon menegaskan bahwa penolakan wali nasab tidak mencerminkan tujuan maqashid syariah, terutama hifzh an-nafs (penjagaan jiwa) dan hifzh an-nasl (penjagaan keturunan). Larangan

menikah tanpa dasar syar'idapat menimbulkan mudarat sosial, fitnah, serta ketidakpastian hukum bagi Pemohon.

- d. Pemohon khawatir apabila pernikahan terus tertunda, hal tersebut dapat menimbulkan masalah sosial serta tidak sejalan dengan prinsip syariat yang memerintahkan pernikahan ketika kedua belah pihak telah siap.
- e. Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi nikah dan telah mengajukan pencatatan ke KUA Kecamatan Pesanggaran, namun permohonan tersebut tidak dapat diproses karena penolakan wali yang dituangkan dalam surat resmi penolakan nikah dari KUA.
- f. Dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan bahwa calon suami Pemohon adalah laki-laki yang baik, bekerja sebagai pedagang, berstatus jejaka, dan hubungan keduanya telah berlangsung lama. Para saksi juga menguatkan bahwa penolakan wali sepenuhnya didasarkan pada keyakinan arah rumah, bukan alasan *syar'i*.
- g. Pemohon adalah seorang janda, sehingga menurut hadis Nabi dan ketentuan fikih, ia memiliki hak untuk menetapkan pilihan pernikahannya, selama calon suami memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan syariat.

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon dalam perkara ini adalah meminta penetapan agar ia dapat dinikahkan melalui wali hakim, karena ayah kandungnya selaku wali nasab menolak untuk melaksanakan perwalian sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya.

- a. Menimbang bahwa alasan pokok yang melatarbelakangi permohonan tersebut adalah penolakan wali nasab untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya, yang ditolak bukan karena adanya larangan syar'i ataupun hubungan kekerabatan, tetapi berdasarkan keyakinan pribadi wali bahwa arah rumah calon suami berada di barat laut sehingga diyakini dapat membawa kemudharatan.
- b. Menimbang bahwa pemohon telah mendukung dalil permohonannya dengan menyerahkan sejumlah alat bukti tertulis (P.1-P.6), yang sebagaimana merupakan dokumen autentik yang diterbitkan pejabat berwenang dan telah dinilai Majelis memenuhi unsur formil serta materiil sebagai alat bukti yang sah.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti pemohon telah mengajukan rencana pernikahannya ke KUA pesanggaran namun pencatatan ditolak sebab wali nasab tidak bersedia menikahkan; bukti P.2 dan P.3 menunjukkan domisili pemohon dalam yurisdiksi pengadilan Agama Banyuwangi; dan dari bukti P.4, P.5, serta P.6, diperoleh fakta bahwa pemohon adalah anak kandung wali nasab dan berstatus janda berdasarkan putusan perceraian terdahulu.
- d. Menimbang bahwa pemohon menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah; kesaksian keduanya sejalan dengan

dalil pemohon dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan fakta adanya penolakan wali tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

- e. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan keterangan pemohon, alat bukti surat, dan kesaksian para saksi, Majelis memperoleh fakta bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab atau saudara sepersusuan, keduanya berstatus janda dan jejaka, serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat penghalang hukum maupun syariat untuk dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya. Penolakan wali yang hanya bertumpu pada keyakinan tentang arah rumah tidak dapat digolongkan sebagai alasan syar'i. Dalam fikih munakahat, tindakan wali yang menghalangi pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan syariat termasuk kategori *adhal*.

Majelis menegaskan bahwa perbuatan *adhal* merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan perwalian. Para fuqaha menjelaskan bahwa wali dapat dinyatakan *adhal* apabila ia menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya padahal calon suaminya telah memenuhi kelayakan (sekufu), meliputi aspek agama, moralitas, kemampuan nafkah, dan bebas dari halangan pernikahan. Apabila kondisi

demikian terjadi, maka kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim untuk menjamin kemaslahatan perempuan tersebut.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami memiliki kecakapan yang memadai. Ia hidup dalam keadaan ekonomi yang stabil, memiliki penghasilan tetap dari usaha ternak dan perdagangan sapi, serta dikenal memiliki reputasi baik di lingkungannya. Aspek ini memenuhi standar sekufu dalam fikih Syafi'i yang menekankan kesepadanan dalam agama, pekerjaan, dan kemampuan memberi nafkah. Karena itu, alasan wali menolak tidak dapat diterima Majelis.

Majelis juga mempertimbangkan bahwa Pemohon berstatus janda. Dalam hadis, perempuan janda memiliki hak penuh atas dirinya dalam menentukan calon suami. Kesimpulan ini diambil dari ketentuan bahwa janda lebih berhak atas keputusan pernikahan dirinya dibandingkan walinya, selama ia memilih laki-laki yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip tersebut telah dijelaskan dalam syarah hadis mengenai kebebasan janda dalam memilih pasangan. Dengan demikian, penolakan wali terhadap kehendak Pemohon bertentangan dengan ketentuan syariat yang memberikan otoritas lebih besar kepada perempuan janda.

Pada bagian selanjutnya, Majelis Hakim menguraikan dasar hadis yang menjadi landasan peralihan perwalian ketika wali nasab enggan menjalankan kewajibannya.

Hadis tersebut menyatakan:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَّ وَلِيٍّ لَهُ

yang bermakna bahwa ketika perwalian tidak dapat dijalankan oleh wali nasab, kewenangannya berpindah kepada penguasa. Hadis ini telah dijadikan dasar oleh para ulama bahwa wali hakim bertanggung jawab memastikan terlaksananya pernikahan sah yang tidak terhalangi alasan syar'i. Selain itu terdapat hadis lain yang menegaskan hak perempuan janda:

الْثَّيِّبَةُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Hadis ini menunjuk bahwa perempuan janda memiliki hak penuh dalam menentukan calon suaminya selama tidak menyalahi ketentuan agama. Kedua dalil ini menjadi rujukan pokok Majelis dalam menentukan adanya peralihan kewenangan wali kepada wali hakim.

Majelis juga merujuk pada pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali hakim berhak menikahkan perempuan apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau enggan menjadi wali. Rumusan ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang memberi wewenang kepada kepala KUA sebagai wali hakim dalam wilayahnya. Penetapan wali hakim hanya dapat dilakukan setelah pengadilan memastikan bahwa wali nasab benar-benar enggan atau tidak layak menjalankan kewenangannya. Dalam perkara ini, tidak hadirnya wali meski telah dipanggil secara patut, sikap menolak tanpa alasan syar'i, serta adanya bukti surat penolakan dari

KUA telah memenuhi unsur *adhal*. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, permohonan Pemohon untuk dialihkan perwaliannya kepada wali hakim dinilai telah sesuai dengan syarat hukum acara dan fikih.

Majelis juga menimbang prinsip kemaslahatan dalam *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga keturunan, martabat, dan stabilitas keluarga. Penolakan pernikahan tanpa alasan syar'i dipandang dapat menimbulkan mudarat bagi Pemohon, termasuk hilangnya kesempatan membina rumah tangga yang sah dan terhindarnya dari fitnah sosial. Prinsip kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan perlindungan hukum bagi warga negara dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dilaksanakan oleh peradilan agama. Setelah menilai seluruh fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum Islam serta hukum positif, pengadilan menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yuridis dan syar'i untuk dikabulkan. Oleh karena itu, penetapan wali *adhal* dan penunjukan wali hakim menjadi sah menurut hukum.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali *Adhal* Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi merupakan salah satu perkara yang menunjukkan bagaimana hukum Islam dalam bingkai hukum positif Indonesia berinteraksi dengan realitas sosial dan keyakinan kultural masyarakat. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan normatif terkait kewenangan

wali dan keabsahan pernikahan, tetapi juga harus melakukan penilaian terhadap alasan penolakan wali yang didasarkan pada keyakinan mengenai arah rumah calon suami. Keyakinan tersebut merupakan bagian dari urf, yaitu adat atau kebiasaan lokal, yang dalam kasus ini menempati posisi yang perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, analisis terhadap penetapan ini tidak cukup bila berhenti pada norma pasal demi pasal, tetapi harus melihat lebih jauh bagaimana syariat Islam memahami kemaslahatan dan tujuan-tujuan utamanya, sebagaimana dijelaskan melalui kerangka maqashid syariah.

Hakim dalam perkara ini memiliki kewajiban untuk menilai apakah alasan wali yang menolak memberikan persetujuan pernikahan dapat diterima dalam perspektif hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (2) menegaskan bahwa wali dapat dinyatakan adhal apabila menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penolakan wali tidak hanya dinilai dari sudut pandang subjektif, tetapi harus diuji berdasarkan parameter hukum Islam. Dalam perkara ini, penolakan wali didasarkan pada keyakinan bahwa rumah calon suami yang terletak di barat laut dianggap membawa pertanda buruk dan dapat mendatangkan musibah. Alasan ini tidak termasuk dalam kategori halangan pernikahan menurut fikih maupun perundang-undangan, sehingga hakim harus menilai apakah alasan tersebut memiliki nilai syar'i atau hanya tradisi lokal yang tidak relevan dalam penetapan hukum.

Dalam konsep urf, dikenal dua kategori, yaitu urf shahih (adat yang selaras dengan syariat) dan urf fasid (adat yang bertentangan dengan syariat). Kaidah ushul fikih menyebutkan bahwa *al-adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan dasar hukum) namun dengan syarat tidak bertentangan dengan nash syar'i dan tidak mengandung kemudharatan.³¹ Keyakinan bahwa arah rumah membawa celaka tidak memiliki dasar dalam sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun hadis. Bahkan dalam sains, konsep tersebut tidak dapat dibuktikan secara empiris. Dalam konteks ini, hakim perlu menempatkan maslahat dan maqashid syariah sebagai alat analisis utama untuk memastikan bahwa pernikahan tidak dihambat oleh sesuatu yang tidak memiliki landasan syar'i.

Penetapan wali hakim menjadi solusi bagi kasus-kasus ketika wali nasab menolak tanpa alasan yang dapat diterima hukum. Dasarnya adalah hadis Nabi:

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ ب: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَنْكِحْ إِلَّا بِوَلِيٍّ... وَالسُّلْطَانُ وَ لِيٍّ مَنْ لَ وَلِيٍّ لَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali... dan penguasa adalah wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali.” (H.R Daru Quthni)³²

Hadis ini dipahami oleh ulama sebagai legitimasi bagi negara untuk mengambil alih kewenangan perwalian apabila wali nasab tidak menjalankan tugasnya. Prinsip tersebut relevan dalam perkara ini karena penolakan wali

³¹ Wahab al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2017). 298

³² Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). 63

yang didasarkan pada alasan adat tidak memenuhi syarat syar'i. Secara konseptual, keputusan hakim menunjuk wali hakim tidak hanya didasarkan pada aturan normatif, tetapi juga pada perlindungan terhadap maqashid syariah, terutama dalam aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Dalam aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), penolakan wali dapat menimbulkan kemudharatan bagi pemohon. Dalam fakta persidangan, pemohon menghadapi tekanan psikologis, kekhawatiran sosial, dan potensi timbulnya fitnah apabila pernikahan terus tertunda. Maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa, baik secara fisik maupun emosional. Penolakan wali tanpa dasar syar'i berpotensi merugikan pemohon dalam jangka panjang, karena ia kehilangan kesempatan untuk membangun rumah tangga yang sah. Oleh karena itu, keputusan hakim memberikan izin kepada wali hakim bukan hanya tindakan prosedural, tetapi juga bagian dari upaya melindungi hak pemohon dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa hukum syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat, dan setiap aturan yang membawa pada kerusakan harus ditolak.³³

aspek *hifz al-nasl* menjadi pertimbangan paling relevan dalam perkara ini. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya mengikat hubungan dua individu, tetapi juga menjaga keabsahan keturunan, kehormatan, dan kelanjutan sosial. Penolakan wali dapat menghambat pernikahan yang sah,

³³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Syariah*, terj. Yasin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2019). 231

yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan syariat. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa menjaga keturunan adalah tujuan asasi (*daruriyyah*) dalam syariat, dan setiap tindakan yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut tanpa alasan syar'i merupakan bentuk pelanggaran terhadap syariat.³⁴ Keputusan hakim menunjuk wali hakim dalam perkara ini merupakan upaya menjaga kelestarian nasab dan melindungi martabat pemohon sebagai perempuan yang berhak menentukan pasangan hidupnya.

Seluruh pertimbangan hakim di atas menunjukkan bahwa penetapan wali adhal dalam perkara ini merupakan upaya hakim menempatkan maqashid syariah sebagai dasar pertimbangan hukum. Hakim tidak hanya memutus perkara berdasarkan teks normatif KHI semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat secara menyeluruh. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Ibn Ashur yang menegaskan bahwa maqashid syariah harus menjadi prinsip utama dalam penetapan hukum³⁵. Ia berpendapat bahwa hakim harus melihat tujuan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya memutus berdasarkan teks formalistik. Dalam perkara ini, hakim berhasil menerapkan prinsip tersebut dengan melihat bahwa alasan adat yang tidak sesuai syariat tidak boleh menghalangi hak seseorang untuk menikah.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini semakin jelas ketika dianalisis melalui kerangka maqashid syariah yang tidak hanya menekankan aspek formal hukum, tetapi juga menilai sejauh mana suatu keputusan menjaga

³⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, Terj. Syariffuddin (Jakarta: Erlangga, 2010).
114

³⁵ Ibn Ashur, *Treatise on Maqashid Al-Syariah*, Terj. Ahmad Zaenal (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 65.

stabilitas sosial dan moral masyarakat. Dalam kasus penetapan wali adhal, keputusan hakim bukan sekadar pengalihan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim, melainkan penegasan bahwa kewenangan wali tidak bersifat absolut. Dalam hukum Islam, wali diberikan kedudukan penting, tetapi kewenangan itu harus digunakan untuk kepentingan kemaslahatan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ketika kewenangan tersebut berubah menjadi penghalang bagi pemenuhan tujuan syariat, maka kekuasaan itu harus dibatasi dan dialihkan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan al-Syatibi bahwa syariat tidak mungkin menetapkan suatu kewenangan yang dapat digunakan untuk menyakiti atau merugikan orang lain secara tidak sah.³⁶ Hal ini juga tampak dalam fakta persidangan bahwa pemohon adalah seorang perempuan dewasa berusia 44 tahun, janda, dan secara syar'i memiliki hak penuh dalam menentukan calon suaminya. Hakim memahami bahwa posisi janda berbeda dari perempuan gadis dalam hal persetujuan pernikahan. Hadis sahih menjelaskan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya, dan wali tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan atau menghalangi pernikahan yang menjadi haknya. Dengan menolak tanpa alasan syar'i, wali telah bertindak melampaui batas kewenangannya, dan hakim memiliki dasar yang kuat untuk mengambil alih perwalian demi menjaga hak-hak pemohon.

Syariat Islam menetapkan bahwa segala keputusan hukum harus berdasarkan pertimbangan yang rasional dan tidak boleh disandarkan pada

³⁶ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2020). 53

takhayul atau keyakinan adat yang tidak memiliki landasan syar'i. Dalam konteks ini, Jasser Auda menjelaskan bahwa maqashid syariah dalam kerangka modern menuntut agar hukum Islam dipahami secara sistemik, yaitu dengan mempertimbangkan rasionalitas, relevansi, dan keseimbangan antar nilai-nilai syariat.³⁷ Maka, hakim dalam perkara ini telah selaras dengan pendekatan tersebut, karena ia menolak dasar penolakan wali yang tidak rasional dan tidak mendatangkan kemaslahatan.

Hakim memperhatikan aspek *hifz al-nasl* sebagai tujuan utama pernikahan. Islam memandang bahwa pernikahan adalah institusi yang menjaga keberlangsungan keturunan dan kehormatan seseorang. Penundaan atau penolakan pernikahan tanpa dasar syar'i dapat menyebabkan munculnya fitnah, ketidakpastian status sosial, bahkan kerusakan moral dalam masyarakat. Dalam perkara ini, hubungan pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung cukup lama dan diakui oleh kedua keluarga. Keduanya telah memenuhi syarat pernikahan, baik dari sisi agama maupun administrasi negara. Jika pernikahan mereka terhambat hanya karena alasan adat yang tidak sah, maka hal ini akan bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan. Hakim memahami bahwa menjaga nasab adalah bagian dari *al-daruriyyat al-khamsah*, yaitu kebutuhan primer yang tidak boleh diabaikan dalam menetapkan hukum. Karena itu, keputusan menunjuk wali hakim untuk menikahkan pemohon adalah langkah yang sesuai dengan maqashid menjaga keturunan dan martabat manusia.

³⁷ Sutisna dkk, *Panorama*. 164

Dalam perspektif masalah, peran hakim dalam memutus perkara wali adhal sangatlah penting. Hakim tidak hanya bertugas memastikan bahwa peradilan berjalan sesuai aturan hukum, tetapi juga harus menjamin adanya keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan yang tidak hanya memenuhi syarat prosedural, tetapi juga memenuhi tujuan agama dan kemaslahatan umat. Pemikiran Ibn Ashur mendukung pendekatan ini, di mana ia menegaskan bahwa tujuan syariat selalu terkait dengan pemeliharaan hubungan sosial yang harmonis serta perlindungan terhadap hak-hak manusia.³⁸ Dalam perkara ini, hakim mengamati bahwa sikap wali pemohon tidak hanya tidak memenuhi ketentuan syariat, tetapi juga berpotensi merusak hubungan kekeluargaan dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, hakim berkesimpulan bahwa pengalihan wewenang kepada wali hakim merupakan langkah untuk menjaga keharmonisan sosial dan meminimalkan potensi konflik dalam keluarga. Lebih jauh lagi, aspek urf dalam perkara ini juga harus dianalisis secara mendalam karena hakim berhadapan dengan keyakinan lokal yang masih kuat dalam masyarakat tertentu. Dalam hukum Islam, urf dapat menjadi dasar hukum apabila memenuhi dua kondisi: tidak bertentangan dengan nash syar'i dan membawa kemaslahatan. Namun, keyakinan tentang arah rumah yang dianggap membawa celaka tidak memiliki fondasi syar'i dan justru mendekati perilaku *tathayyur* yang dilarang. Ulama sepakat bahwa syariat datang untuk membebaskan manusia dari keyakinan tahayul dan memberikan dasar rasional dalam perilaku hidup. Oleh karena itu,

³⁸ Sutisna dkk, Panorama. 122

hakim dalam perkara ini secara tepat menempatkan ‘urf tersebut dalam kategori *urf fasid*, yaitu adat yang tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai syar’i dan prinsip maqashid syariah.

Keputusan hakim juga memperlihatkan penerapan prinsip perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Islam. Perempuan dalam konteks ini adalah pihak yang berpotensi dirugikan apabila wali bertindak secara sewenang-wenang. Syariat Islam memberikan perlindungan yang cukup besar bagi perempuan dalam hal pernikahan. Hak perempuan untuk dinikahkan adalah hak yang wajib dijaga, dan wali tidak boleh menghalanginya tanpa alasan syar’i. Dalam kasus pemohon yang berstatus janda, setiap penolakan harus memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena janda memiliki hak untuk menerima atau menolak calon suami tanpa dipaksa oleh wali. Keputusan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa peradilan agama berfungsi untuk melindungi hak-hak perempuan dari tindakan wali yang tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip maqashid.

Dalam penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi, hakim juga menunjukkan konsistensi dalam menerapkan pendekatan maqashid syariah ketika menilai status penolakan wali sebagai tindakan adhal. Secara normatif, wali memiliki peranan penting dalam akad nikah, tetapi peran tersebut tidak boleh disalahgunakan. Perwalian bersifat amanah, bukan *sulthah* (kekuasaan absolut). Amanah mengandung arti bahwa wali harus menempatkan kemaslahatan perempuan sebagai tujuan utama, dan bukan justru menjadikan

kewenangan itu sebagai alat untuk mengekang atau membatasi hak-hak perempuan. Dalam perspektif maqashid, segala bentuk penyalahgunaan amanah yang mengakibatkan hilangnya kemaslahatan berarti bertentangan langsung dengan tujuan syariat. Karena itulah, hakim menafsirkan tindakan wali yang menolak tanpa dasar syar'i sebagai bentuk tasyaddud (keberlebihan) dalam menggunakan otoritas, yang menurut al-Syatibi merupakan kategori tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi syariat.

Majelis hakim menyadari bahwa pernikahan merupakan institusi yang berhubungan dengan kemaslahatan individu sekaligus masyarakat. Maka, ketika wali memutuskan sesuatu hanya berdasarkan keyakinan subjektif yang tidak memiliki legitimasi syar'i, hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menghalangi hak perempuan dalam melanjutkan kehidupannya. Hakim melihat bahwa penolakan wali berdampak pada terhambatnya hak pemohon untuk membangun keluarga, menjaga kehormatan, dan memperoleh ketenangan jiwa. Dalam konteks ini, hakim menerapkan secara eksplisit prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan), yang merupakan fondasi utama maqashid syariah sebagaimana dijelaskan Al-Ghazali.³⁹

Dengan demikian, pertimbangan hakim bukan semata-mata hasil analisis prosedural, tetapi juga pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang ingin dicapai syariat. Lebih jauh lagi, pertimbangan hakim dalam perkara ini juga memperlihatkan bahwa hukum Islam menolak semua bentuk keyakinan

³⁹ Sutisna dkk, *Panorama*. 36

irasional yang masuk dalam kategori *khurafat*. Keyakinan terhadap arah rumah merupakan contoh *urf fasid*, yaitu adat yang tidak dapat diterima syariat karena tidak didukung oleh nash dan bertentangan dengan logika maqashid. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa semua bentuk *tathayyur* atau kepercayaan terhadap pertanda buruk adalah perilaku yang merusak tauhid dan harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip akal sehat dan tujuan agama.⁴⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa keputusan hakim untuk mengabaikan alasan wali merupakan langkah yang sesuai dengan tradisi hukum Islam klasik maupun modern. Hakim tidak sekadar melihat apakah alasan itu masuk akal secara sosial, tetapi menilai apakah alasan tersebut dapat diterima dalam koridor maqashid syariah yang mengutamakan kemurnian ajaran dan perlindungan terhadap akal.

Analisis hakim dalam perkara ini juga menyentuh dimensi perlindungan akal melalui penolakan terhadap perilaku yang berpotensi menjerumuskan masyarakat pada sikap fatalistik. Adat mengenai arah rumah berpotensi menimbulkan keyakinan yang menghambat kemajuan sosial dan rasionalitas masyarakat. Ketika peradilan agama tetap mengakomodasi alasan seperti itu, maka secara tidak langsung negara melegitimasi keyakinan yang dapat merusak struktur pemikiran masyarakat. Syariat memberikan perhatian besar terhadap perlindungan akal karena akal adalah syarat utama dalam memahami dan menjalankan hukum. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab moral dan syar'i untuk memastikan bahwa hukum tidak

⁴⁰ Ibn Taymiyyah, *Majmu' Fatawa*, terj. Farid Wajdi (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 87.

dipengaruhi oleh keyakinan yang tidak berdasar. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Jasser Auda bahwa *maqashid syariah* modern harus bersifat *cognitive-oriented*, yaitu lebih mengutamakan rasionalitas, fleksibilitas, dan kesesuaian hukum dengan pemikiran manusia yang sehat.⁴¹ Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa pemohon memiliki hak konstitusional untuk menikah sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* tidak dipahami secara sempit sebagai konsep teologis, tetapi diposisikan sebagai prinsip yang sejalan dengan spirit keadilan dalam hukum nasional. Penolakan wali tanpa dasar syar'i dapat melanggar hak dasar perempuan untuk menikah, sehingga negara wajib turun tangan melalui lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam melindungi hak-hak perempuan. Pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan Ibn Ashur bahwa *maqashid syariah* harus diterapkan untuk menghasilkan hukum yang adil dan relevan dengan zaman, bukan yang hanya sekadar mengikuti tradisi tanpa pertimbangan rasional yang memadai.⁴²

Dalam konteks *hifz al-nasl*, hakim mempertimbangkan bahwa menghalangi pernikahan dapat menyebabkan ketidakpastian sosial yang berdampak pada kehormatan pemohon. Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan keturunan dan martabat, karena nasab merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika wali menolak

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*, terj. Ali Noer Zaman (Bandung: Mizan, 2015), 112–113.

⁴² Ibn Ashur, *Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyyah*, Terj. Ahmad Zaenal (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 144.

pernikahan karena alasan yang tidak syar'i, maka ia secara tidak langsung menghambat pencapaian tujuan syariat dalam menjaga nasab. Pandangan ini diperkuat oleh ulama fikih Syafi'iyah yang menjelaskan bahwa sekufu dalam pernikahan tidak ditentukan oleh arah rumah atau status geografis, tetapi oleh aspek agama, akhlak, dan kemampuan ekonomi calon suami. Dalam perkara ini, calon suami dinilai memiliki pekerjaan, kemampuan memberikan nafkah, dan reputasi baik di masyarakat. Dengan demikian, alasan wali menolak tidak memiliki dasar fikih yang dapat dibenarkan. Hakim menilai bahwa tindakan wali tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dan prinsip keadilan, sehingga kewenangan perwalian harus dialihkan.

Pertimbangan hakim yang menempatkan maqashid syariah sebagai landasan utama tidak hanya terlihat dari alasan-alasan yang diuraikan dalam putusan, tetapi juga dari cara hakim merumuskan hubungan antara fakta sosial dan ketentuan hukum Islam. Dalam perkara ini, hakim memahami bahwa realitas masyarakat tidak selalu sesuai dengan tuntunan syariat, terutama ketika tradisi atau keyakinan lokal masih melekat kuat. Oleh karena itu, peran hakim tidak hanya sebagai penafsir teks hukum, tetapi juga sebagai penjaga maqashid, yaitu memastikan bahwa ketentuan hukum benar-benar membawa kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peradilan agama telah bergerak ke arah aplikasi maqashid syariah secara lebih ekstensif dalam praktik, bukan sekadar teori yang tertulis dalam kitab-kitab fikih.

Hakim melihat bahwa penolakan wali tidak didasarkan pada alasan yang berkaitan dengan syarat sah pernikahan. Dalam hukum Islam, pernikahan dapat dicegah apabila terdapat larangan syar'i seperti hubungan mahram, perbedaan agama, ketidakcukupan wali, atau adanya syarat-syarat tertentu yang tidak terpenuhi. Namun, dalam perkara ini, tidak ditemukan satu pun halangan tersebut. Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak memiliki hubungan mahram, dan calon suami terbukti memiliki akhlak serta kemampuan ekonomi yang baik. Karena itu, alasan wali tidak dapat dikualifikasikan sebagai halangan syar'i. Hakim menempatkan alasan tersebut sebagai bentuk penolakan yang tidak dibenarkan syariat, sehingga termasuk kategori adhal sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur ulama.

Majelis hakim juga memperhatikan aspek psikologis pemohon. Fakta persidangan menunjukkan bahwa penolakan wali menimbulkan tekanan emosional dan kekhawatiran bagi pemohon karena pernikahannya tertunda tanpa kejelasan. Dalam maqashid syariah, aspek emosional dan psikologis masuk dalam kategori *hifz al-nafs*, yang bukan hanya berarti perlindungan fisik tetapi juga perlindungan terhadap stabilitas mental. Syariat Islam menolak segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kesedihan, kecemasan, atau kerugian psikologis tanpa alasan syar'i. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan bahwa membiarkan penolakan wali tanpa dasar yang kuat justru akan merusak kesejahteraan pemohon, sehingga peralihan perwalian merupakan solusi terbaik untuk menghilangkan kemudharatan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan al-Syatibi bahwa salah satu

ciri maqashid syariah adalah menolak kesulitan (*raf'u al-haraj*) dan mewujudkan kemudahan (*taisir*) dalam pelaksanaan hukum.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap arah rumah tidak memenuhi standar validitas sebagai *urf shahih*, karena tidak mendatangkan kemaslahatan dan tidak selaras dengan tujuan syariat. Adat dalam hukum Islam bukanlah sesuatu yang serta-merta ditolak atau diterima. Adat dapat menjadi dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan nash dan membawa manfaat. Namun, adat yang bersifat spekulatif, tidak rasional, dan berpotensi merusak akidah, tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam akad nikah. Kepercayaan terhadap arah rumah merupakan bentuk urf yang tidak didukung oleh syariat maupun pertimbangan empiris. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa adat yang bertentangan dengan nash harus dihapuskan karena dapat mengganggu kemurnian tujuan syariat.⁴³

Oleh karena itu, hakim bertindak benar dengan tidak memasukkan adat tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum. Selain itu, hakim menilai bahwa penolakan wali berdasarkan alasan irasional dapat menyebabkan kerugian moral bagi pemohon. Sebagai seorang janda, pemohon memiliki hak untuk menentukan pilihannya, dan menolak pernikahannya tanpa dasar dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Dalam konteks sosial, penundaan pernikahan tanpa alasan yang jelas dapat menimbulkan fitnah yang merugikan nama baik pemohon. Dalam maqashid syariah, kehormatan (*al-ird*)

⁴³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Fiqh Al-Islami Bayna Al-Ashlah Wa Al-Tajdid*, terj. Arif Munandar (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 199.

merupakan bagian yang harus dijaga, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-daruriyyat al-khams, tetapi para ulama memasukkannya ke dalam kategori perlindungan tambahan yang juga wajib dipenuhi syariat. Selain itu, hakim juga menilai bahwa sikap wali menolak karena faktor arah rumah dapat menjadi preseden buruk bagi kasus-kasus berikutnya, apabila tidak ditangani secara tegas. Tanpa penegasan dari pihak pengadilan, masyarakat dapat terus mempertahankan kepercayaan-kepercayaan yang tidak memiliki dasar syar'i dan justru merusak struktur hukum Islam. Oleh karena itu, keputusan hakim bukan hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga menjaga integritas hukum Islam agar tidak tunduk pada tradisi yang tidak sah. Pendekatan semacam ini menunjukkan peran hakim sebagai penjaga maqashid sekaligus penjaga kemurnian syariat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ibn Ashur bahwa salah satu tujuan maqashid adalah menjaga stabilitas sosial dan mencegah praktik-praktik yang merusak sistem hukum.⁴⁴

Selanjutnya, hakim juga memperhatikan asas keadilan dalam memutus perkara ini. Keadilan bukan hanya perhitungan matematis atau legal formal, tetapi harus dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip syariat. Keadilan dalam pernikahan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan kedudukannya. Pemohon sebagai seorang janda berhak menentukan calon suaminya, dan wali memiliki tugas untuk mendukung pilihan tersebut selama tidak melanggar syariat. Ketika wali menolak tanpa alasan yang sah, maka keadilan menuntut agar kewenangannya

⁴⁴ Ibn Ashur, *Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyyah*, terj. Ahmad Zaenal (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 162.

dialihkan. Dalam fikih Syafi'i, prinsip ini dikenal melalui pandangan Imam al-Mawardi yang menyatakan bahwa hakim dapat mengambil alih wewenang wali apabila wali bertindak tidak adil atau tidak layak menjalankan tugasnya. Karena itu, keputusan hakim dalam perkara ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam fikih klasik maupun hukum positif Indonesia. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial dari keputusan tersebut. Dalam masyarakat, penundaan pernikahan yang tidak jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan, bahkan pertentangan antar keluarga. Hal ini dapat menimbulkan keretakan sosial yang bertentangan dengan tujuan syariat menjaga keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Dengan mengabulkan permohonan pemohon, hakim berupaya mencegah potensi konflik yang lebih besar dan menjaga hubungan baik antar keluarga.

Dalam konteks maqashid syariah modern, keputusan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan integrasi antara prinsip syariat dan hak asasi manusia. Hak perempuan untuk menikah adalah bagian dari hak dasar manusia yang dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Dalam hukum Islam, hak tersebut dilindungi melalui prinsip perwalian yang tidak bersifat mutlak. Ketika wali tidak melaksanakan kewenangannya sesuai syariat, maka negara melalui lembaga peradilan harus melindungi hak tersebut. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Jasser Auda bahwa maqashid modern harus menjadi jembatan antara nilai-nilai syariat dan prinsip keadilan universal. Oleh karena itu, keputusan hakim memberikan perwalian kepada wali hakim merupakan bentuk nyata bahwa hukum Islam tidak

bertentangan dengan hak asasi manusia, tetapi justru mendukungnya melalui kerangka maqashid syariah.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara wali adhal Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi pada akhirnya menunjukkan bahwa pengadilan telah mengoperasionalkan maqashid syariah secara efektif dalam konteks pernikahan. Tidak hanya berpegang pada teks normatif seperti hadis dan ketentuan fikih, hakim juga membaca realitas sosial pemohon dengan pendekatan kemaslahatan. Pendekatan ini sangat penting mengingat perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Syariat tidak dipahami sebagai teks statis, melainkan sebagai prinsip yang harus diaktualisasikan untuk mewujudkan keadilan substantif. Hal inilah yang menjadi dasar dalam analisis bagian ini: hakim tidak sekadar menegakkan hukum, tetapi menjaga agar tujuannya tetap terjaga dalam setiap putusan. Hal pertama yang diperhatikan dalam konteks maqashid syariah adalah bahwa fungsi wali dalam pernikahan bukanlah kekuasaan absolut. Wali adalah penjaga kemaslahatan perempuan, bukan penghalang bagi hak-haknya. Ketika wali menggunakan kewenangannya untuk menolak pernikahan dengan alasan yang tidak berdasar syariat, ia telah menyalahgunakan kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, peran hakim sebagai penjaga maqashid sangat penting. Hakim memastikan bahwa hak perempuan untuk menikah tidak hilang hanya karena keputusan sepihak wali yang tidak didukung nash maupun logika kemaslahatan. Pandangan ini selaras dengan prinsip al-wilayah li al-

mashlahah, yaitu bahwa perwalian ditetapkan semata-mata untuk menjaga keberlangsungan hak dan kemaslahatan perempuan.⁴⁵

Keputusan hakim mengalihkan kewenangan wali kepada wali hakim menunjukkan konsistensi antara hukum positif dan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyebutkan bahwa wali dapat dinyatakan adhal apabila menolak menikahkan tanpa alasan syar'i. Ketentuan ini merefleksikan maqashid syariah, yaitu bahwa hak perempuan tidak boleh terhalangi oleh faktor-faktor non-syar'i. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menerapkan peraturan secara legal formal, tetapi menempatkannya dalam bingkai kemaslahatan sehingga ketentuan tersebut tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga menjadi instrumen untuk menegakkan prinsip maqashid yang lebih luas. Bagian penting lain yang dijadikan hakim sebagai dasar adalah perlindungan terhadap kehormatan pemohon.

Dalam masyarakat, status janda seringkali rentan terhadap penilaian atau fitnah. Ketika pernikahan yang telah disepakati tertunda tanpa sebab yang jelas, risiko sosial yang timbul cukup besar. Hakim memandang bahwa menunda pernikahan dengan alasan yang tidak rasional membuka peluang timbulnya dugaan-dugaan negatif yang dapat mencoreng martabat pemohon. Perlindungan terhadap kehormatan ini merupakan salah satu tujuan syariat yang sangat ditekankan oleh ulama bahkan oleh sebagian ulama tertentu dimasukkan ke dalam kategori daruriyyat karena berkaitan dengan integritas manusia. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa syariat dibangun atas asas keadilan,

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 214.

kemaslahatan, kasih sayang, dan kebajikan; setiap keputusan yang keluar dari prinsip ini bukanlah bagian dari syariat, meskipun dikemas dalam bentuk hukum.

Selain itu, hakim memandang bahwa menunda pernikahan berpotensi merusak aspek *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan). Menikah merupakan jalan untuk melegalkan hubungan suami istri dan melahirkan keturunan secara sah. Apabila pernikahan tidak terjadi karena penolakan wali yang irasional, maka tertunda pula hak pemohon untuk mendapatkan keluarga dan keturunan. Dalam perspektif maqashid, tindakan wali demikian justru menghalangi tercapainya salah satu tujuan utama pernikahan dan syariat. Dalam fikih, disebutkan bahwa wali tidak boleh menghalangi hak perempuan untuk menikah dengan laki-laki sekufu, sebab itu termasuk zulm (kezaliman). Selain itu, pendekatan hakim dalam perkara ini juga menunjukkan penerapan tahsiniyyat, yaitu aspek kesempurnaan syariat yang memelihara nilai-nilai moral, etika, dan keindahan sosial. Syariat tidak hanya mengatur hal yang esensial, tetapi juga mengatur aspek keindahan hubungan antarmanusia. Ketika wali menolak pernikahan dengan alasan gentong-keyakinan arah rumah, hal ini menciptakan atmosfer sosial yang buruk dan memunculkan kesan bahwa perempuan adalah objek keputusan unilateral wali. Hakim, melalui putusannya, mencoba memperbaiki struktur sosial ini agar lebih proporsional. Hal ini mencerminkan asas syariat bahwa perlakuan yang baik kepada perempuan adalah bagian dari nilai kesempurnaan syariat dan masyarakat.

Pertimbangan hakim juga sejalan dengan prinsip *sadd al-dhara'i* (menutup pintu kerusakan). Seandainya alasan wali diterima, maka hal tersebut akan menjadi legitimasi bagi masyarakat untuk mempertahankan keyakinan irasional sebagai dasar penolakan pernikahan. Hal itu membuka pintu kerusakan yang jauh lebih luas. Masyarakat mungkin akan semakin berpegang pada keyakinan adat yang tidak memiliki dasar syariat, sehingga pernikahan akan menjadi rentan terhadap pengaruh faktor-faktor mistis atau kepercayaan yang tidak teruji. Dengan menolak alasan wali tersebut, hakim telah melindungi masyarakat dari kerusakan secara lebih luas. Ini sesuai dengan pandangan wahbah al-Zuhaili bahwa *sadd al-dhara'i* digunakan untuk mencegah bahwa sesuatu yang pada dasarnya mubah tidak menjadi pintu munculnya kerusakan besar.⁴⁶ Lebih jauh, pendekatan hakim dalam memahami konteks sosial perkara ini menunjukkan bahwa maqashid syariah bukan hanya teori normatif, tetapi instrumen hermeneutis (alat interpretasi) yang digunakan hakim untuk mengambil putusan berorientasi keadilan. Dalam konteks modern, maqashid syariah telah berkembang menjadi pendekatan yang menekankan fleksibilitas hukum agar tetap relevan dengan realitas kontemporer. Jasser Auda menjelaskan bahwa modernisasi maqashid bukan berarti meninggalkan teks, tetapi memahami teks dalam konteks yang lebih luas agar tujuan syariat dapat terwujud secara optimal.⁴⁷ Putusan hakim dalam perkara wali adhal ini sangat sesuai dengan pendekatan tersebut: hakim tetap memegang teks syariat dan fikih, namun menafsirkan serta menerapkannya

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2011), 679.

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah*, terj. Ali Noer Zaman (Bandung: Mizan, 2015), 188

dengan mempertimbangkan kondisi sosial pemohon dan potensi kemaslahatan yang lebih luas.

Pada akhirnya, pertimbangan hakim dalam perkara ini membuktikan bahwa maqashid syariah dapat diimplementasikan secara nyata dalam peradilan agama. Hakim menilai fakta-fakta persidangan dengan memperhatikan aspek perlindungan jiwa, kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan pemohon. Hakim juga menilai aspek sosial lebih luas, seperti stabilitas hubungan antar keluarga, potensi fitnah, serta kebutuhan menciptakan tatanan hukum Islam yang rasional dan adil. Semua ini disatukan dalam satu putusan yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi serta membahasnya dalam Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut, sesuai dengan urutan subbab pada bab sebelumnya:

1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *Adhal* Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

Dari uraian fakta hukum, alat bukti, dan amar penetapan, dapat disimpulkan bahwa penolakan wali nasab terhadap rencana pernikahan Pemohon didasarkan pada keyakinan pribadi mengenai arah rumah calon suami yang dianggap membawa kesialan. Keyakinan tersebut tidak memiliki dasar dalam fikih, tidak berlandas pada dalil syar'i, serta tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat satu pun halangan syar'i antara Pemohon dan calon suaminya. Keduanya memenuhi unsur kafaah serta memenuhi seluruh syarat pernikahan menurut hukum islam maupun hukum positif. Dengan demikian, penolakan wali dianggap tidak sah menurut hukum islam dan masuk dalam kategori *adhal* sebagaimana diatur dalam pasal 23 KHI. Berdasarkan penetapan tersebut, kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim, yakni kepala KUA Kecamatan Pesanggaran.

Penetapan ini menegaskan bahwa perwalian tidak boleh dijadikan alat untuk menghalangi pernikahan secara sewenang-wenang, dan hakim telah menjalankan kewenangan yuridis serta ketentuan fikih untuk memastikan hak pemohon terpenuhi secara sah.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali *Adhal* Oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam perspektif maqashid syariah, putusan Majelis Hakim telah selaras dengan tujuan syariat yang bertumpu pada tercapainya kemaslahatan dan tertolaknya kemudharatan. Keyakinan wali mengenai arah rumah calon suami termasuk dalam *urf fasid*, yakni adat yang bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak membawa kemaslahatan. Hal tersebut justru berpotensi menimbulkan mudarat berupa terhambatnya hak Pemohon untuk menikah, potensi fitnah sosial, serta hilangnya kesempatan membentuk keluarga yang sah.

Hakim telah mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah terutama pada aspek:

Hifz an-nasl (penjagaan keturunan): Pernikahan sah adalah syarat lahirnya nasab yang terjaga, sehingga penghalangan tanpa dasar syar'i bertentangan dengan tujuan syariat.

Hifz an-nafs (penjagaan jiwa): Penundaan pernikahan tanpa alasan sah membuka ruang kerentanan moral dan sosial.

Sehingga penetapan wali hakim merupakan langkah yang sejalan dengan kemaslahatan, menjaga hak Pemohon, dan menegakkan tujuan pokok syariat dalam penyelesaian perkara keluarga. Penetapan ini juga menunjukkan bagaimana Pengadilan Agama mampu mengintegrasikan hukum positif dengan maqashid syariah secara proporsional.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran berikut diajukan untuk berbagai pihak demi memperkuat pemahaman hukum perwalian dan penerapan maqashid syariah dalam praktik peradilan agama.

1. Bagi para wali nasab, pemahaman terhadap perwalian dalam pernikahan perlu diperkuat sebagai tanggung jawab syar'i, bukan kekuasaan absolut. Penolakan pernikahan seharusnya hanya didasarkan pada alasan syar'i yang jelas. Wali hendaknya mempertimbangkan kemaslahatan perempuan, karena perwalian bertujuan menjaga, bukan membatasi atau merugikan.
2. Bagi masyarakat, pelurusan pemahaman mengenai adat dan syariat perlu ditingkatkan. Masyarakat hendaknya tidak menjadikan keyakinan lokal seperti arah rumah, perhitungan hari tertentu, atau mitos-mitos lain sebagai dasar dalam penolakan pernikahan. Masyarakat perlu memahami bahwa adat yang bertentangan dengan maqashid syariah tidak dapat dijadikan pertimbangan yang sah dalam hukum keluarga.
3. Bagi penyuluh agama dan KUA, edukasi hukum keluarga Islam perlu disosialisasikan secara intensif, khususnya mengenai konsep wali adhal, kafa'ah, dan mekanisme peralihan perwalian. Layanan konsultasi pra-

nikah perlu ditingkatkan agar calon pengantin memperoleh pemahaman yang memadai sebelum melangsungkan pernikahan.

4. Bagi Pengadilan Agama, pendekatan maqashid syariah perlu terus dikembangkan dalam menangani perkara wali adhal maupun perkara keluarga lainnya. Hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, psikologis, dan kemaslahatan pihak-pihak yang berperkara.
5. Bagi lembaga pendidikan hukum dan keagamaan, kurikulum hukum keluarga Islam perlu memasukkan pendekatan maqashid syariah secara lebih substansial. Mahasiswa dan praktisi hukum perlu dibekali kemampuan untuk menghubungkan teks fikih dengan kebutuhan kebijakan hukum kontemporer.
6. Bagi calon pengantin, pemahaman atas hak-hak pribadi dalam pernikahan sangat penting. Calon mempelai perlu mengetahui mekanisme hukum jika menghadapi penolakan wali yang tidak sesuai syariat agar tidak terjebak dalam ketidakpastian hukum.
7. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat diperluas pada kajian empiris mengenai peran adat lokal dalam praktik perkawinan atau kajian perbandingan tentang wali adhal di berbagai negara Muslim. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji penerapan maqashid syariah dalam putusan-putusan lain di bidang keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, terj. Syarifuddin (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).
- Auda, Jasser, *Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Khoirul Anam (Bandung: Mizan, 2015).
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, terj. Ali Noer Zaman (Bandung: Mizan, 2015).
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Ibn Ashur, Muhammad al-Thahir, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, terj. Ahmad Zaenal (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Ibn Taymiyyah, *Majmu' Fatawa*, terj. Farid Wajdi (Jakarta: Ummul Qura, 2015).
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Mubarak, Jaih, *Maqashid Syariah dalam Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mudzhar, M. Atho, *Fikih dan Dinamika Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Qaradawi, Yusuf al-, *Al-Fiqh al-Islami bayna al-Ashlah wa al-Tajdid*, terj. Arif Munandar (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Qaradawi, Yusuf al-, *Pengantar Kajian Maqashid Syariah*, terj. Zulfikar Ali (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018).
- Sanjaya, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

Siradj, Saiq Aqil, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara* (Yogyakarta: LkiS, 2013).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Jurnal

Fauziah, Ulfiyatul, dkk. “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan.*” Jurnal, 2020.

Mazidah, Dwi Ayu, dan Ahmad Izzuddin. “*Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020–2021 Perspektif Maqasid Syariah.*” Jurnal, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 1974. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Skripsi

Faqih, Amanullah. “*Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1109/Pdt.P/2023/PA.Jr).*” Skripsi, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Hasbullah, Ahmad Nashir. “*Wali Adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj).*” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

Wafa, Azizatul. *“Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalor Ngetan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd).”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Algi Rizky Naryadia Prilan Dwi
NIM : 211102010019
Program Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan terhadap karya penelitian dan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 Desember 2025



Algi Rizky Naryadia Prilan Dwi
NIM: 211102010019

PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 April 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABDUL HAFID, S.H.I., M.H. dan HANTOK INDIATMOKO, S.H., M.H. Para Advokat berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum; HAFID & HANTOK LAW OFFICE, beralamat di Lingkungan Gumuk Payung Dusun Rimpis RT 05 RW 01 Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Bwi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : XXX
Umur : 76 Tahun, agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi
b. Ibu Pemohon

Nama : XXX
Umur : 64 Tahun, agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi

2. Bahwa Pemohon dalam hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : XXX(Alm)
Umur : 46 Tahun, agama Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi

Yang akan Pemohon daftarkan pencatatannya di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah berlangsung selama satu tahun dan bermaksud untuk menikah membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah;

4. Bahwa selama ini orang tua/pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan terhadap Wali Pemohon namun ditolak dengan alasan keyakinan bahwa rumah Wali Pemohon dengan calon suami Pemohon berada dalam arah barat laut, sehingga apabila dilangsungkan pernikahan akan mengakibatkan kematian;

5. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak beralasan yang penting dan tidak sesuai dengan keyakinan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan penetapan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati memohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi c.q Majelis Hakim yang menerima perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama XXX adalah enggan (adhol) sebagai wali nikah;
- c. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama XXX MOHAMAD HASAN, S.Ag., untuk bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (XXX) dengan calon suaminya (XXX(Alm));
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Pemohon yang bernama XXX(Alm) Umur 46 Tahun, agama Islam Pekerjaan Pedagang Tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa benar-benar ingin menikahi Pemohon
- ☐ Bahwa calon suami Pemohon berstatus jelek;
- ☐ Bahwa calon suami telah melamar Pemohon kepada Ayah Pemohon Jalu Ayah Pemohon tidak menyetujui hubungannya dengan Pemohon karena ada ketidakcocokan keyakinan tentang rumah Wali Pemohon dengan calon suami Pemohon berada dalam arah barat laut, sehingga apabila dilangsungkan pernikahan akan mengakibatkan kematian
- ☐ Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan
- ☐ Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung sejak lama dan sanggup menanggung segala resiko
- ☐ Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan Ternak Sapi;
- ☐ Bahwa tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut
- ☐ Bahwa calon suami Pemohon siap bertanggung jawab terhadap Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor XXX tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX

Kabupaten Banyuwangi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan. XXX tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga. XXX Nomor XXX tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 16 Juli 1997, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5

6. Fotokopi Surat Pernyataan Wali Nasab yang dibuat oleh Wali Nasab Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa xx Kab. Banyuwangi tanggal 08 Maret 2024;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1XXX umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- ☐ bahwa saksi tahu dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak setuju;
- ☐ Bahwa calon suami dari Pemohon bernama XXX;

☐ Bahwa calon suami pemohon pernah melamar kepada ayah kandung Pemohon akan tetapi Ayah Kandung Pemohon tidak menyetujui dengan alasan keyakinan bahwa rumah Wali Pemohon dengan calon suami Pemohon berada dalam arah barat laut, sehingga apabila dilangsungkan pernikahan akan mengakibatkan kematian;

☐ Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai blantik Sapi/pedagang sapi;

☐ Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejaka sedangkan Pemohon berstatus sebagai janda cerai;

☐ Bahwa hubungan calon suami Pemohon dan Pemohon sudah berlangsung lama, oleh karenanya ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan yang sah;

Saksi 2,XXX umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

☐ bahwa saksi tahu dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

☐ Bahwa calon suami dari Pemohon bernama XXX;

☐ Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak setuju;

☐ Bahwa calon suami pemohon pernah melamar kepada ayah kandung Pemohon akan tetapi Ayah Kandung Pemohon tidak menyetujui dengan alasan keyakinan bahwa rumah Wali Pemohon dengan calon suami Pemohon berada dalam arah barat laut, sehingga apabila dilangsungkan pernikahan akan mengakibatkan kematian;

☐ Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai blantik Sapi/pedagang sapi;

☐ Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejaka sedangkan Pemohon berstatus sebagai janda cerai;

⌚ Bahwa hubungan calon suami Pemohon dan Pemohon sudah berlangsung lama, oleh karenanya ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan yang sah;

⌚ Bahwa tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut

⌚ Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXX(Alm) namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah alasan keyakinan bahwa rumah Wali Pemohon dengan calon suami Pemohon berada dalam arah barat laut, sehingga apabila dilangsungkan pernikahan akan mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, kecuali P.6 yang merupakan surat pernyataan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangin namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangin sedangkan berdasarkan bukti P.4 dan P.6 yang harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Meseni dan Jikem, dimana Meseni merupakan wali berdasarkan nasab dari Pemohon. Berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan bahwa status dari Pemohon saat ini adalah seorang janda cerai yang telah bercerai dengan mantan suaminya pada 14 November 2023.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama ,XXX(Alm) tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama XXX enggan menjadi wali nikah;
- 2. Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali dengan alasan keyakinan bahwa rumah Wali Pemohon dengan calon suami Pemohon berada dalam arah barat laut, sehingga apabila dilangsungkan pernikahan akan mengakibatkan kematian;
- 3. Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- 4. Bahwa Pemohon berstatus janda dan XXX(Alm) berstatus jejaka;

2 Bahwa antara Pemohon dengan lelaki XXX(Alm) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan XXX(Alm) tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan XXX(Alm) dengan alasan keyakinan bahwa rumah Wali Pemohon dengan calon suami Pemohon berada dalam arah barat laut, sehingga apabila dilangsungkan pernikahan akan mengakibatkan kematian maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فإن سجدوا فسلطان ولي من ل

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

التي بأحق بنفسها من وليها

Artinya: *(janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya* (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun

1987jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon yang bernamaXXX sebagai Wali Nikah adalah enggan (adhol);
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (XXX)dengan calon suaminya yang bernamaXXX(Alm);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 250.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 Hijriah oleh kami Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan.Kuasanya

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 0,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BIODATA PENULIS



Nama : Algi Rizky Naryadia Prilan Dwi
 NIM : 211102010019
 Tempat Lahir : Banyuwangi, 01 April 2003
 Alamat : Dusun Palurejo RT 001 RW 002 Desa Sumbersewu
 Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Riwayat Pendidikan : TK Khodijah 52 Sumbersewu (2007-2009)
 MI Fathul Ulum (2009-2015)
 SMP Al Azhar Muncar (2015-2018)
 MAN 3 Banyuwangi (2018-2021)
 UIN KH Achmad Siddiq Jember (2021-2025)